

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS  
PACARAN MAHASISWA DI RUMAH KOS**

**(Studi Deskriptif Di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan,  
Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur)**

**SKRIPSI**




**Disusun Oleh**

**NUNING RUMBIARSO  
NIM 070016177**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Semester Genap 2007/2008**



# **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PACARAN MAHASISWA DI RUMAH KOS**

**(Studi Deskriptif Di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan,  
Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur)**

## **SKRIPSI**

**Maksud: Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 pada  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.**



**Disusun Oleh**

**NUNING RUMBIARSO**

**NIM 070016177**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**Semester Genap 2007/2008**

## HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi Skripsi.



Surabaya, 13 Juni 2008

Penyusun,

**Nuning Rumbiarso**  
**NIM 070016177**

*“Baik ataupun buruk tidaklah ada, pikiranlah  
yang membuatnya ada”*

William Shakespeare




*Dedicated to: Ibu dan Bapakku, Keluargaku, Masku*

*Thanks for your unlimited love*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Antropologi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Aktivitas Pacaran Mahasiswa Di Rumah Kos (Studi Deskriptif Di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur)” ini telah memenuhi syarat untuk diujikan.




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 1 Juli 2008  
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB

**Dewan Penguji**

**Ketua,**

  
**Dr. Toetik Koesbardiati, Dra, Ph. D**  
**NIP. 132 048 449**

**Anggota,**

  
**Lucy Dyah H. S. Sos, M. Kes**  
**NIP. 132 133 956**

  
**Drs. Pudjio Santoso**  
**NIP. 131 801 642**

## KATA PENGANTAR

Mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas bantuan kasih-Nya skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Skripsi ini mengangkat permasalahan seputar rumah kos, dimana pada satu sisi rumah kos berfungsi sebagai tempat tinggal sementara mahasiswa, dan di sisi lain berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa.

Pada skripsi ini, penyusun mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat di sekitar rumah kos terhadap aktivitas pacaran mahasiswa yang terjadi di lingkungan mereka. Penyusun mendapati bahwa terdapat dualisme masyarakat dalam memandang aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Di satu sisi masyarakat secara pribadi melihat aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos sebagai perbuatan dosa, tidak seharusnya dilakukan. Di sisi lain masyarakat bersikap permisif terhadap aktivitas tersebut.

Penyusun dengan tangan terbuka mengharap kritik dan saran yang dapat membantu kesempurnaan skripsi ini. Dan pada kesempatan yang ada, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini:

1. Ucapan terima kasih yang mendalam terfantunkan kepada Allah SWT, kepada Engkau-lah tempat berpulang segala rasa.
2. Bapak Drs. Pudjio Santoso. Terima kasih atas semua bimbingan, semangat yang telah diberikan.

3. Ibu Dr. Toetik Koesbardiati, Dra, Ph.D dan Ibu Lucy Dyah H, S. Sos, M.Kes selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Antropologi. Terima kasih atas semua pengetahuan, kesempatan, kebijaksanaan, kesabaran, kepercayaan yang diberikan. Terima kasih telah membantu membuka celah pintu cakrawala dunia saya. Bapak Drs. Yusuf Ernawan, Msi (terima kasih telah menjadi dosen wali saya), Bapak Drs. Tri Joko S, Msi (selaku Kajur Antropologi).
5. Ibu dan Bapakku, Keluargaku. Terima kasih atas semua kepercayaan tak berujung yang diberikan, kesabaran yang tiada batas, dan cinta kasih yang begitu mendalam.
6. "Guru-guru" yang telah membantu menunjukkan bahwa hidup sudah seharusnya dilalui dengan rasa syukur. Terima kasih.
7. Seluruh warga masyarakat tempat penelitian berlangsung. Terima kasih atas semua informasi yang tak ternilai.
8. Teman-teman kosku. Terima kasih telah bersedia membuka dunia-mu.
9. Masku, Muhammad Nurhidayat Nurdin. *You Beautiful*. Terima kasih telah bersedia menggenggam tanganku, dan menjadi teman seperjalananku.
10. Teman-teman kuliahku. Terima kasih telah ikut "menua" bersamaku dan membantu diriku menjadi orang yang jauh lebih baik.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Abstrak.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	I-1
1.2. Rumusan Masalah.....	I-8
1.3. Tujuan Penelitian.....	I-9
1.4. Kerangka Pemikiran.....	I-9
1.5. Metode Penelitian.....	I-13
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	I-14
1.5.2. Teknik Pemilihan Informan.....	I-14
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	I-17
1.5.3.1. Wawancara.....	I-17
1.5.3.2. Pengamatan.....	I-18
1.5.4. Teknik Analisis Data.....	I-19
<b>BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>II-1</b>
II.1. Gambaran Umum RT Y, RW Y.....	II-1
II.1.1. Komposisi Dan Jumlah Penduduk RT Y, RW Y.....	II-1
II.1.2. Agama Penduduk RT Y, RW Y.....	II-2
II.1.3. Pekerjaan Penduduk RT Y, RW Y.....	II-2
II.1.4. Pendidikan Penduduk RT Y, RW Y.....	II-3
II.1.5. Usia Penduduk RT Y, RW Y.....	II-4
II.1.6. Kondisi Fisik RT Y, RW Y.....	II-4
II.1.7. Sejarah Perkembangan Rumah Kos Di RT Y.....	II-5
<b>BAB III KEHIDUPAN SOSIAL WARGA DAN ANAK KOS.....</b>	<b>III-1</b>
III.1. Hubungan Sosial Antara Warga RT Y dan Anak Kos.....	III-1
III.2. Peraturan Rumah Kos Di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.....	III-13

BAB IV	PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS	
	PACARAN MAHASISWA DI RUMAH KOS.....	IV-1
IV.1.	Aktivitas Pacaran Mahasiswa Di Rumah Kos.....	IV-1
IV.2.	Pandangan Masyarakat RT Y Terhadap Aktivitas Pacaran	
	Mahasiswa Di Rumah Kos Di Lingkungan RT Y, RW Y,	
	Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo,	
	Surabaya.....	IV-21

BAB V	KESIMPULAN.....	V-1
-------	-----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1.	Peraturan Yang Ada Di RT Y.....	III-29
Bagan 4.1.	Pengertian Masyarakat Mengenai Aktivitas Pacaran Mahasiswa Di Rumah Kos.....	IV-22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Persebaran Rumah Kos Di RT Y.....	II-5
Gambar 2.2.	Persebaran Rumah Kos Yang Pisah Dan Bercampur Dengan Pemiliknya.....	II-12
Gambar 2.3.	Persebaran Rumah Kos Laki-Laki Dan Perempuan.....	II-13



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Komposisi Dan Jumlah Penduduk RT Y, RW Y.....	II-1
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Agama.....	II-2
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Jenis Pekerjaan.....	II-3
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Tingkat Pendidikan...	II-3
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Rentang Usia.....	II-4
Tabel 2.6.	Jumlah Anak Kos Di Tiap Rumah Kos.....	II-12



## ABSTRAK

Rumah kos selain berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi mahasiswa, ternyata juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa. Rumah kos mahasiswa laki-laki dipilih sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Di tempat penelitian ini berlangsung, yaitu RT Y. RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, adalah daerah dengan mayoritas rumah kos yang dihuni oleh mahasiswa laki-laki. Mahasiswa laki-laki bebas membawa masuk pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos, bahkan ada diantara mereka hidup bersama dalam satu kamar kos tanpa adanya ikatan lembaga perkawinan.

Studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, digunakan teknik wawancara dan pengamatan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 22 orang yang mencakup tiap bagian masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu pemilik dan pengawas rumah kos, mahasiswa atau anak kos, pihak aparat pemerintahan (Kecamatan, Kelurahan, RW, RT), dan warga.

Warga masyarakat RT Y mengetahui bahwa di lingkungan mereka terdapat aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Warga RT Y membuat peraturan yang mengatur masalah aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos, yaitu melarang mahasiswa atau anak kos memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos, dengan adanya sanksi berupa teguran, sidak terhadap rumah kos. Peraturan ini tidak membuahkan hasil karena mahasiswa atau anak kos masih melakukan aktivitas pacaran di rumah kos.

Terdapat dualisme pandangan pada warga masyarakat yang mengakibatkan adanya dua bagian masyarakat dalam melihat aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos. *Pertama*, bagian masyarakat yang memandang aktivitas seksual adalah sakral, suci, karena itu aktivitas seksual harus dilakukan di dalam lembaga pernikahan. Bagian masyarakat ini tidak memperbolehkan mahasiswa atau anak kos memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos. *Kedua*, bagian masyarakat yang memandang aktivitas seksual bersifat biasa saja, dapat dilakukan di luar lembaga pernikahan meskipun tidak ada ikatan pernikahan diantara pelakunya. Aktivitas seksual bersifat pribadi sehingga tidak dapat diganggu oleh orang lain. Bagian masyarakat ini membiarkan mahasiswa atau anak kos melakukan aktivitas seksual di rumah kos.

Permissifitas terhadap aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos dilatarbelakangi oleh faktor finansial. Rumah kos merupakan sumber pemasukan finansial bagi pemiliknya, dan juga bagi warga di sekitar rumah kos. Dengan adanya rumah kos memicu bertumbuhnya bidang-bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan anak kos, seperti adanya warung makan, toko bahan pokok, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa penyetoran (rental), warung telekomunikasi (wartel).

Kata Kunci: Masyarakat, Seksualitas, Pandangan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **I.1. Latar belakang Masalah**

"Sebanyak 97,05 % mahasiswa di sebuah kota di Indonesia sudah kehilangan keperawanannya selama kuliah".

Kalimat diatas adalah kalimat yang termuat dalam buku yang berjudul Sex In The "Kost", yang merupakan hasil penelitian dari Iip Wijayanto (Wijayanto, 2003:46) mengenai seksualitas kaum "terpelajar" atau mahasiswa pada tahun 2003. Buku ini sempat menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat karena secara terbuka menguak kehidupan seksual yang masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bukan kuantitas dari mahasiswa tersebut yang menjadi penting untuk diperhatikan, tetapi bagaimana kaum "terpelajar" kita, dalam hal ini mahasiswa melakukan aktivitas seksual mereka di rumah kos.

Rumah kos pada dasarnya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi para penghuninya, yang biasanya merantau atau berada jauh dari kampung halaman. Definisi rumah kos ini kemudian terbagi lagi dalam bagian yang lebih kecil lagi, yaitu:

1. Kos-kosan
  - a. dengan pemilik rumah kos
  - b. tidak dengan pemilik rumah kos.
2. Asrama mahasiswa



### 3. Rumah kontrakan, (Wijayanto, 2003: 2).

Istilah indekos, yang berarti bayar di tempat, sudah ada sejak 1960-an, dimana keberadaan rumah kos lebih bersifat sosial, yaitu membantu menyediakan tempat untuk menginap bagi anak-anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja dari luar daerah. Pada saat ini banyak orang mendirikan rumah-rumah untuk dijadikan bisnis tempat kos agar dapat mendatangkan keuntungan secara finansial. Kenyataan itu biasanya terlihat di wilayah yang terdapat perguruan tinggi (Tyas Retno Wulan, 2005).

Pada perkembangannya muncul permasalahan seputar rumah kos, yaitu adanya pergaulan bebas mahasiswa yang dilakukan di rumah kos. Tampaknya rumah kos menjadi tempat yang ideal bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas seksualnya. Dari polling yang dilakukan Sahara Indonesia ([www.kaskus.com](http://www.kaskus.com)) selama tahun 2000-2002 didapat hasil bahwa tempat mahasiswa melakukan hubungan seksual terbesar dilakukan di tempat kos (51.5%). Menyusul kemudian di rumah sebanyak 30%, dimana dari 30% tersebut sebanyak 27,3% dilakukan di rumah perempuan dan sisanya sebanyak 2,7% dilakukan di rumah laki-laki. Di hotel sebanyak 11,2%, di taman (2,5%), di tempat rekreasi (2,4%), di kampus (1,3%), di mobil (0,4%), dan tak diketahui (0,7%).

Di Semarang terdapat rumah kos yang dikenal oleh masyarakat sekitar tempat kos tersebut sebagai kos "mesum". Rumah kos untuk mahasiswi ini terkenal bebas di lingkungan tersebut karena banyaknya laki-laki yang terlihat keluar masuk rumah kos tersebut tanpa adanya batasan waktu. Warga sekitar



sering mendapati laki-laki berada di rumah kos itu. Seperti yang diungkap pada *website* "[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)" berikut:

"Sering para laki-laki bertamu sekitar pukul 23.00. Bahkan ada yang bertamu sekitar pukul 02.00 dan pulang pagi-pagi. Suami saya, sering tahu motor tamu langsung dimasukkan ke dalam rumah. Pintu langsung ditutup. Nggak tahu apa yang dilakukan di dalam kos," kata Ti (30), warga sekitar kos".

Pada sebuah artikel yang termuat di *website* "[www.kompas.com](http://www.kompas.com)", berjudul Seks Pagi di Rumah Indekosan, menyatakan bahwa aktivitas seksual mahasiswa ini justru paling banyak dilakukan di kamar kos laki-laki. Dari seribu orang responden, sebesar 63% melakukan aktivitas seksual di kamar kos laki-laki. Kemudian disusul sebesar 21% melakukannya di hotel kelas melati, 14% di kamar kos perempuan, dan 2%-nya di tempat terbuka.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, dengan wilayah seluas kurang lebih 326,36 kilometer persegi. Penduduk Surabaya saat ini berjumlah sekitar 2.941.820 jiwa dengan populasi 90 jiwa/Ha dan tingkat pertumbuhan sekitar 1,749%/tahun (<http://prospektus.its.ac.id/sby.html>). Data yang di dapat dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (<http://www.pts.co.id/>) menunjukkan bahwa di kota Surabaya terdapat 52 perguruan tinggi, dengan rincian 7 akademi, 3 institut, 4 politeknik, 16 sekolah tinggi, dan 22 universitas.

Dengan banyaknya perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya secara langsung mengakibatkan tumbuhnya rumah-rumah kos di sekitar perguruan tinggi tersebut. Di tempat penelitian ini berlangsung, yaitu Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Daerah TK I

Jawa Timur merupakan daerah yang banyak dikelilingi oleh perguruan tinggi (sepuluh perguruan tinggi), yaitu Perbanas, Universitas Kartini, Universitas Dr. Soetomo, Universitas 17 Agustus, Institut Teknologi Adhitama Surabaya (ITATS), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Artha Bodhi Iswara, Akademi Pariwisata 17 Agustus 1945, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS), Universitas Hang Tuah, Universitas Narotama.

Banyaknya perguruan tinggi yang ada di sekitar daerah Kelurahan Nginden Jangkungan mengakibatkan banyak pula tumbuh rumah-rumah kos disekitar perguruan tinggi tersebut. Di daerah penelitian, yaitu RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, terdapat setidaknya 23 rumah penduduk yang dijadikan sebagai rumah kos, dari total keseluruhan rumah penduduk sebanyak 46 rumah. Ini berarti separuh dari rumah penduduk yang terdapat di wilayah RT Y merupakan rumah kos.

Keberadaan rumah kos tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan tempat kos tersebut berada, dan tentu saja masyarakat di sekitar tempat kos tersebut. Peran serta masyarakat dalam upaya penertiban rumah kos sangat penting. Pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban rumah kos-nya. Masalah rumah kos ini, yaitu dipergunakannya rumah kos sebagai tempat berlangsungnya aktivitas seksual mahasiswa, akan dapat diselesaikan secara lebih efektif bila diatasi dengan adanya kesadaran dari para pemilik kos sendiri untuk melakukan pengawasan intensif kepada anak-anak kosnya (Trias Setiawati, 2005).

Hampir pada semua masyarakat berpendapat, bahwa perlu adanya usaha pengaturan terhadap penyelenggaraan aktivitas seksual dengan peraturan-Peraturan tertentu (Kartono, 1992:220-221). Usaha untuk mentertibkan rumah kos sebagai tempat berlangsungnya aktivitas seksual, tampaknya telah dilakukan oleh berbagai belah pihak, dari mulai pemilik rumah kos itu sendiri, anggota masyarakat, maupun pemerintah daerah. Di Bogor, para pemilik rumah kos di sekitar kampus Universitas Djuanda (Unida) Bogor, diminta ikut bertanggungjawab membina perilaku mahasiswa di tempat kos. Berkaitan dengan hal tersebut, Pembantu Rektor (Purek) III Unida, Ir. Apendi Arsyad, M.Si., mengatakan kesanggupan pemilik rumah kos itu disepakati dalam silaturahmi pimpinan Unida dengan para pemilik rumah kos di sekitar Unida ([www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com)).

Sedangkan di Yogyakarta, pemerintah daerah Yogyakarta mulai melakukan pengaturan ketertiban rumah kos, dan penanganannya sudah dalam fase penggalan masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah. Berikut pernyataan Herry Zudianto (Walikota Yogyakarta) yang termuat pada *website* "[www.kompas.com](http://www.kompas.com)":

“Yang sangat menggembirakan bagi saya ialah keikutsertaan masyarakat dalam penanganan kedua masalah ini. Untuk masalah indekos, yaitu bagaimana pengaturan tata tertib penghuni pondokan atau bagaimana kewajiban induk semang, akan dirumuskan masyarakat sendiri dalam dialog untuk mencari masukan pengaturannya”.

Hidup dalam lingkungan tempat kos, peneliti berkesempatan untuk melihat kegiatan dan interaksi yang dilakukan oleh para penghuni kos setiap

harinya. Para penghuni rumah kos, dalam hal ini mahasiswa laki-laki, terlihat membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam rumah kos atau kamar kos mereka, bahkan sampai menginap di rumah kos tersebut (hasil pengamatan dari peneliti).

Di tempat penelitian ini berlangsung, yaitu RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, telah terdapat peraturan-peraturan yang mengatur masalah aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos. Peraturan ini dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Nginden Jangkungan melalui Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas yang disebarakan kepada tiap-tiap RT dan RW yang ada di wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pihak RT Y, maupun pemilik rumah kos di RT Y juga mengacu pada Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas.

Peraturan-peraturan di lingkungan RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya yang mengatur masalah ketertiban di rumah kos, tidak membuat berhentinya aktivitas seksual di rumah kos di lingkungan tersebut. Para mahasiswa tetap memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam rumah kos dan melakukan aktivitas seksual mereka di rumah kos.

Meskipun telah terdapat peraturan di lingkungan masyarakat yang mengatur masalah aktivitas seksual di rumah kos, tetapi pada kenyataannya, aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos tetap terus berjalan. Iip Wijayanto (Wijayanto, 2003: 3-6) menggambarkan bahwa pada saat ini anggota masyarakat cenderung bersikap permisif terhadap pelaku aktivitas seksual di rumah kos.

Warga yang telah mengenal pelaku aktivitas seksual di rumah kos, biasanya membiarkan pelaku untuk melakukan aktivitas seksual di rumah kosnya, dengan alasan bahwa pelaku adalah orang yang baik, selalu menyumbang uang bila terdapat acara di tempat tersebut. Sikap permisif terhadap pelaku aktivitas seksual ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya masyarakat menyikapi aktivitas seksual yang terjadi di rumah kos.

Menurut Wimpie Pangkahila pandangan masyarakat tentang aktivitas seksual telah berubah. Aktivitas seksual tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang sakral untuk dilakukan, tetapi mulai dianggap sebagai hal yang biasa untuk dilakukan meski tanpa adanya ikatan pernikahan diantara pelakunya. Aktivitas seksual yang terjadi tidak lagi terikat oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Berikut penuturannya pada *website* "[www.gatra.com/versi-cetak.php?id=90178](http://www.gatra.com/versi-cetak.php?id=90178)":

"Perilaku seksual masyarakat makin bebas, tidak lagi terikat oleh norma-norma. Dulu hamil sebelum menikah dianggap kecelakaan. Sekarang orang menikah dengan perut buncit hal biasa."

Peraturan-peraturan yang mengatur masalah aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos yang ada di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya menunjukkan bahwa anggota masyarakat menaruh perhatian pada masalah aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos, menganggap bahwa aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos adalah hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh mahasiswa atau individu-individu di luar tatanan lembaga perkawinan. Tetapi pada sisi yang lain, aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos

masih tetap berjalan di lingkungan RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Bagaimana pandangan masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya dalam menyikapi aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa di lingkungan rumah kos mereka adalah hal yang dikaji dalam skripsi ini. Dengan terlebih dulu melihat sampai sejauh mana pengetahuan anggota masyarakat di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terhadap aktivitas seksual mahasiswa di lingkungan mereka, peraturan- peraturan yang ada yang mengatur aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat di tarik suatu permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan anggota masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terhadap aktivitas seksual mahasiswa di lingkungan rumah kosnya?
2. Bagaimana pandangan anggota masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terhadap aktivitas seksual mahasiswa di lingkungan rumah kosnya?
3. Peraturan-peraturan mengenai rumah kos yang ada di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan yang bersifat praktis berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Mendapatkan pengetahuan anggota masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya mengenai aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos di lingkungan mereka.
2. Mengetahui pandangan anggota masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya mengenai aktivitas seksual mahasiswa di lingkungan rumah kosnya.
3. Mengetahui peraturan-peraturan di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya berkaitan dengan aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos.

### **I.4. Kerangka Pemikiran**

Menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 1981: 180) bahwa kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka membentuk kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan didapat manusia melalui belajar. Hampir seluruh tindakan manusia adalah “kebudayaan”, sebab kebiasaan atau tindakan manusia yang tidak melalui proses belajar sangat sedikit.

Menurut Louis Wirth yang dikutip oleh Schoorl (Schoorl, 1982:275) terdapat sejumlah pemikiran mengenai sifat hubungan sosial masyarakat kota, yaitu adanya kuantitas dan relasi yang besar pada masyarakat kota mengakibatkan tidak mungkin adanya kontak antara pribadi-pribadi secara personal atau lengkap.

Pada masyarakat di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan aktivitas seksual di rumah kos. Dengan berpegang pada pemikiran Horton, maka dapat dilihat apa saja peraturan-peraturan yang ada, bagaimana pelaksanaan peraturan yang ada, bagaimana sanksi atau hukuman atas pelanggaran peraturan.

Rubin Wrightmann yang dikutip oleh Koentjoro (2004: 43- 44) menggolongkan seksualitas manusia menjadi beberapa pandangan:

- Asketikisme tradisional. Memandang bahwa aktivitas seksual hanya dapat dilakukan di dalam lembaga pernikahan.
- Asketikisme tercerahkan. Memandang perlu adanya kontrol dalam aktivitas seksual.
- Humanisme radikal. Tidak terdapat penolakan terhadap semua tipe aktivitas seksual. Semua tipe aktivitas seksual dapat diterima asalkan tidak melukai fisik dan emosi kedua belah pihak.
- Liberalisme humanistik. Memandang bahwa aktivitas seksual dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- Fun morality. Memandang aktivitas seksual sebagai cara untuk bersenang-senang.
- Anarki seksual. Memandang bahwa aktivitas seksual dapat dilakukan sebebas-bebasnya, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan apa saja.



Kandi Aryani (Aryani, 2006:11) mengatakan bahwa telah terjadi pergeseran konsep seksualitas di dalam masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat mengenal konsep seks normatif dimana aktivitas seksual dianggap sebagai aktivitas sakral yang hanya boleh dilakukan dalam lembaga pernikahan, maka konsep ini kemudian berubah disaat masyarakat menjadi semakin tidak peduli jika aktivitas seksual dilakukan oleh pasangan yang tidak jelas status pernikahannya, apakah terikat status pernikahan atau tidak.

Hatib Abdul Kadir Olong (Olong, 2007:20-23) menyatakan bahwa terdapat dualisme dalam memandang aktivitas seksual di dalam suatu masyarakat. *Pertama* aktivitas seksual dipandang sebagai hal yang sakral, harus dilakukan melalui lembaga pernikahan yang dianggap sah oleh agama dan negara, dianggap suci, penuh dengan kegiatan ritual dan makna religius. *Kedua* aktivitas seksual bersifat biasa saja, tidak disucikan. Aktivitas seksual dapat dilakukan di luar lembaga pernikahan, tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Pada saat ini di Indonesia, masyarakat lebih menghargai pelaku aktivitas seksual di dalam lembaga pernikahan. Sedangkan aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan, dianggap sebagai perbuatan dosa.

Menurut Kartini Kartono (Kartono, 1992:222-226) dualisme pandangan ini menciptakan terbentuknya dua bagian dalam masyarakat, yaitu *pertama* adalah bagian masyarakat yang menerima atau memperbolehkan dilakukannya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Dengan alasan bahwa dorongan aktivitas seksual bersifat alami seperti rasa lapar dan dahaga, bersifat privat atau pribadi, hanya menyangkut diri sendiri dan pasangannya. *Kedua* adalah bagian masyarakat

yang melarang dilakukannya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Aktivitas seksual seharusnya dilakukan di dalam lembaga pernikahan, diperlukan adanya kontrol dalam pelaksanaan aktivitas seksual di dalam suatu masyarakat.

### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22). Menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2006:4), penelitian kualitatif adalah penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasan maupun peristilahan manusia tersebut.

Metode kualitatif dipilih berdasar pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, lebih mudah bila berhadapan dengan kenyataan ganda, yaitu bila menemui kenyataan yang bertolak belakang. Seperti dalam penelitian ini, pada satu sisi terdapat pemilik rumah kos yang membiarkan aktivitas seksual mahasiswa berlangsung di rumah kos miliknya dan pada sisi yang lain terdapat pemilik rumah kos yang tidak menginginkan adanya aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos miliknya. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, yaitu hubungan antara peneliti dan informan menjadi eksplisit dapat dikenal atau dilihat, hubungan yang tercipta antara kedua belah pihak bersifat hangat, tidak kaku. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2006:9-10).

### **I.5.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di salah satu RT di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, wilayah Surabaya Timur, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan peneliti bertempat tinggal di dekat lokasi penelitian, sehingga mengetahui secara langsung adanya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Pertimbangan lainnya adalah banyaknya jumlah rumah kos di daerah tersebut, yaitu 23 rumah kos dari keseluruhan 46 rumah penduduk. Mayoritas adalah rumah kos untuk laki-laki, yaitu sebanyak 20 rumah kos untuk laki-laki dan 3 rumah kos untuk perempuan. Peneliti mengenal daerah penelitian, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data penelitian.

### **I.5.2. Teknik Pemilihan Informan**

Dalam penelitian ini informan yang diambil adalah orang-orang yang dinilai relevan menjawab permasalahan penelitian, sehingga menggunakan teknik pemilihan informan secara purposive. Informan yang ada adalah orang-orang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, yaitu anggota-anggota masyarakat tempat penelitian berlangsung.

Informan dalam penelitian ini adalah 22 orang yang mencakup tiap-tiap unsur atau anggota masyarakat:

1. Bapak AS (Sekretaris Kecamatan) mewakili Kepala Kecamatan Sukolilo.

2. Bapak AB, selaku Kepala Kelurahan Nginden Jangkungan.
3. Bapak SJ, selaku Ketua RW Y.
4. Ibu IT. Bertempat tinggal di depan rumah kos nomor 33-37.
5. AD adalah pemuda RT Y yang merupakan teman dekat anak kos atau mahasiswa pelaku aktivitas pacaran atau aktivitas seksual di rumah kos nomor 45b.
6. Pemilik rumah kos di RT Y, yaitu:  
Pemilik rumah kos yang bertempat tinggal di RT Y, yaitu:
  - Bapak TH (Ketua RT Y)
  - Bapak AR
  - Bapak BB
  - Ibu BK
  - Ibu SLPemilik rumah kos yang tinggal di luar lingkungan RT Y, yaitu:
  - Bapak KW (tinggal di daerah Semolowaru)
  - Bapak SS (tinggal di daerah Ahmad Yani)
7. Pengawas rumah kos di RT Y, yaitu:
  - Bapak BS. Merupakan pengawas rumah kos (selama tiga tahun) nomor 33-37 milik Bapak KW, dimana penghuni rumah kos tersebut membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos.

- Mama BD. Merupakan pengawas rumah kos (selama tujuh tahun) nomor 39. Penghuni rumah kos nomor 39 membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos.

Pemilik rumah kos dan pengawas kos adalah orang yang terlibat secara langsung dengan anak kos atau mahasiswa dan sangat berperan terhadap keberhasilan peraturan yang berlaku di rumah kosnya. Adanya kecenderungan kepentingan finansial pada pemilik dan pengawas rumah kos akan dapat mendeskripsikan bagaimana mereka melihat permasalahan aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos, dan latar belakang sikap permisif terhadap aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos.

8. Pelaku pacaran di rumah kos.

Mereka adalah tiga pasang pasangan (status hubungan adalah pacar) yang melakukan aktivitas pacaran atau aktivitas seksual di rumah kos di RT Y. Bertempat tinggal pada satu rumah (rumah kos nomor 45b) yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan data dan melihat bahwa terdapat lebih dari satu orang pelaku aktivitas seksual dalam satu rumah. Mereka adalah:

- AC dan AV
- RR dan FN
- FD dan FY

9. Teman kos pelaku. Merupakan teman satu rumah kos mahasiswa pelaku aktivitas pacaran di rumah kos nomor 45b, yaitu:

- DY

➤ HR

### **I.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Lofland dan Lofland (Moleong, 2006:157) mengemukakan bahwa pada penelitian kualitatif, data didapat terutama melalui kata-kata dan tindakan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan teknik pengamatan.

Untuk lebih memudahkan peneliti masuk kedalam lingkungan mahasiswa ini, peneliti meminta bantuan salah seorang penghuni rumah kos, yaitu DY untuk berpura-pura menjadi pasangan atau pacar peneliti selama masa penelitian berlangsung. Peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan penelitian ini kepada DY, yang kemudian disetujui oleh DY. Dengan cara inilah peneliti lebih masuk kedalam lingkungan penelitian tersebut, lebih dapat diterima sebagai bagian dari mereka sehingga mereka tidak canggung untuk menceritakan aktivitas pacaran mereka di rumah kos. Tidak dianggap sebagai orang luar, dan mendapatkan data penelitian yang sebenar-benarnya.

#### **I.5.3.1. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan (Moleong, 2006:186).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap 22 orang yang mencakup kesembilan unsur anggota masyarakat di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pada informan Bapak AS, Bapak AB, Bapak SJ, dan Bapak TH, peneliti mengungkapkan maksud dan tujuan dari penelitiannya, sehingga informan mengetahui maksud diadakannya wawancara terhadap dirinya.

Sedangkan pada informan unsur no. 4-9 (kecuali Bapak TH) tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diwawancarai karena peneliti tidak mengungkapkan maksud dan tujuan dari wawancara. Wawancara dilakukan dalam suasana percakapan sehari-hari, bersifat obrolan santai biasa sehingga informan tidak merasa bahwa dirinya sedang diwawancarai.

#### **1.5.3.2. Pengamatan**


Guba dan Lincoln (Moleong, 2006:174-175) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan pengamatan. Dengan dilakukannya pengamatan langsung maka akan didapatkan kebenaran suatu peristiwa, karena peneliti melihat atau mengalami peristiwa tersebut secara langsung.

Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap kondisi lingkungan fisik lokasi penelitian, kebenaran terjadinya aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos, peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung yang mendukung proses terkumpulnya data, seperti ditemukannya alat kontrasepsi laki-laki (kondom) pada salah satu kamar kos di salah satu rumah kos di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

#### **I.5.4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006:248) analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah-milah, dicari dan ditemukan polanya, apa yang dianggap penting dan menuliskannya dalam laporan.

Data penelitian yang telah dikumpulkan baik itu melalui wawancara maupun pengamatan diklasifikasikan menurut pokok-pokok bahasan dan dipisah dalam sub-sub bab tersendiri. Dalam sub-sub bab tersebut, permasalahan yang ada kemudian dianalisa menggunakan teori yang ada sehingga didapat kesimpulan penelitian.





## BAB II

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### II.1. Gambaran Umum RT Y, RW Y

##### II.1.1. Komposisi dan Jumlah Penduduk RT Y, RW Y

Jumlah penduduk RY Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo tercatat sampai bulan Januari 2008 yaitu sebanyak 339 orang. Penduduk ini terbagi atas penduduk asli sebanyak 168 orang dengan perincian sebanyak 89 orang laki-laki dan sebanyak 79 orang perempuan. Dan penduduk pendatang sebanyak 171 orang dengan perincian sebanyak 149 orang laki-laki dan sebanyak 22 orang perempuan.

Tabel 2.1. Komposisi Dan Jumlah Penduduk RT Y, RW Y

Jenis Penduduk	Jumlah
Penduduk Asli	
Laki-laki	89
Perempuan	79
Penduduk Pendatang	
Laki-laki	149
Perempuan	22
Total	339

Sumber: Data Monografi RT, Januari 2008

### II.1.2. Agama Penduduk RT Y, RW Y

Mayoritas penduduk RY Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 274 orang. Pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 38 orang, dan pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 32 orang.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	269
Protestan	38
Katolik	32

Sumber: Data Monografi RT, Januari 2008

### II.1.3. Pekerjaan Penduduk RT Y, RW Y

Penduduk RY Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo memiliki beraneka ragam pekerjaan. Sebanyak 184 orang berstatus sebagai mahasiswa, 50 orang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai swasta. Sebanyak 44 orang berstatus sebagai pelajar, 29 orang tidak bekerja, wiraswasta sebanyak 29 orang, dan berprofesi sebagai guru sebanyak 3 orang.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Mahasiswa	184
Pegawai Swasta	50
Pelajar	44
Tidak Bekerja	29
Wiraswasta	29
Guru	3

Sumber: Data Monografi RT, Januari 2008

#### II.1.4. Pendidikan Penduduk RT Y, RW Y

Penduduk RY Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo memiliki tingkat pendidikan yang beragam. Tingkat pendidikan tertinggi adalah SLTA yaitu sebanyak 220 orang. Kemudian adalah tingkat pendidikan SLTP yaitu sebanyak 54 orang, SD sebanyak 46 orang, S1 sebanyak 14 orang, dan D3 sebanyak 5 orang.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	46
SLTP	54
SLTA	220
D3	5
S1	14

Sumber: Data Monografi RT, Januari 2008

### II.1.5. Usia Penduduk RT Y, RW Y

Mayoritas penduduk RY Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo berusia produktif, yaitu usia 18-25 tahun sebanyak 189 orang.

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk RT Y, RW Y Menurut Rentang Usia

Rentang Usia	Jumlah
5 tahun kebawah	7
6-9 tahun	5
10-16 tahun	22
17 tahun	3
18-25 tahun	189
26-40 tahun	38
41-59 tahun	64
60 tahun keatas	11

Sumber: Data Monografi RT, Januari 2008

### II.1.6. Kondisi Fisik RT Y, RW Y

RT Y adalah salah satu RT yang termasuk dalam wilayah administratif Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Daerah TK I Jawa Timur.

RT Y berbentuk sebuah gang yang memiliki panjang gang 180 meter, dan lebar gang 2,5 meter. Jalan disepanjang RT Y adalah jalan yang telah di paving,

dimana proyek pemavingan jalan dilakukan pada tahun 2001 melalui program Implementasi KIP Komprehensif 2001.


Keadaan rumah-rumah yang ada di RT Y adalah rumah permanen dengan kondisi fisik rumah berdempet satu dengan yang lainnya, tidak adanya halaman depan rumah, dan perluasan rumah dilakukan keatas (rumah bertingkat) sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemilik rumah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari terbatasnya lahan yang ada. Dengan banyaknya rumah kos yang ada di RT ini, maka banyak terdapat rumah-rumah bertingkat di RT Y.


RT Y memiliki jumlah rumah sebanyak 46 rumah yang membujur dari arah selatan ke arah utara. Pada bagian timur terdapat 27 rumah, dan pada bagian barat terdapat 19 rumah. Pada bagian timur terdapat 15 rumah kos, dan pada bagian barat terdapat 8 rumah kos.

Gambar 2.1. Persebaran Rumah Kos Di RT Y



Keterangan :

 = rumah penduduk

 = rumah kos

### II.1.7. Sejarah Perkembangan Rumah Kos Di RT Y

Rumah kos di RT Y pertama kali didirikan pada tahun 1986, oleh pemiliknya yaitu Bapak TH, yang menjabat sebagai Ketua RT di RT Y. Menurut

penuturan beliau daerah tersebut dulunya sepi, hanya terdapat beberapa rumah dan semak-semak atau ilalang di sekitarnya.

“Dulu daerah sini sepi mbak, nggak kayak sekarang rame. Dulu itu paling ada lima rumah aja, tengah sini, trus pojok sama pojok. Sik banyak semak-semaknya sini dulu mbak.”

Meskipun daerah RT Y masih sepi, peminat rumah kos di daerah tersebut telah ada, terbukti pada saat Bapak TH membangun rumah kos miliknya, ada orang atau mahasiswa yang tertarik untuk menempati rumah kos tersebut dan memberi uang muka atas penyewaan rumah kos meskipun rumah tersebut dalam keadaan masih belum jadi. Berikut penuturan beliau:

“Kos pertama kali itu ya saya yang mendirikan. Kan waktu itu tahun delapan lima saya mulai ada di sini, setahun kemudian saya membangun kos di sebelah situ. Wong waktu itu belum selesai mbangunnya udah dipesen ama anak, dia kasih DP ke saya “Ini Pak saya kasih uang, tolong rumah ini segera dijadikan”, malah kayak gitu.....”

Dari situ kemudian muncul rumah-rumah kos yang baru di daerah tersebut, yang didirikan oleh orang yang berbeda-beda. Seperti misalnya Ibu BK, yang mendirikan rumah kos pada tahun 1989. Pada waktu itu rumah kos miliknya diperuntukkan untuk laki-laki, dan pada saat ini beralih diperuntukkan untuk perempuan atau mahasiswi.

“Saya membangun kos-kosan itu tahun delapan puluh sembilan. Waktu itu saya liat kok mbangun kos-kosan itu enak ya, pasti lakunya, karena kan dekat dengan Unitomo, Untag. Ya sudah saya bangun, untuk laki-laki. Tapi sekarang untuk perempuan saja.”

Senada dengan hal tersebut adalah penuturan Bapak AR:

“Paling rame itu sekitar tahun sembilan puluhan, sembilan-sembilan sampe tahun dua ribuan. Rame mbak, sampe sini nolak-nolak anak kos. Penuh semua sini, nycnengno.”

Pembangunan rumah kos mengalami kemajuan dalam hal kuantitas dan kualitas. Semakin banyak kamar yang dibangun, dan semakin bagus pula kondisi fisik bangunan dan fasilitas yang ditawarkan oleh pemilik rumah kos kepada para mahasiswa atau anak kos.

Pada tahun 1999, dibangun sebuah rumah kos yang dikenal sebagai rumah kos yang memiliki kamar paling banyak di daerah ini. Rumah kos ini memiliki 16 kamar, bertingkat, dengan penempatan delapan kamar di bawah dan delapan kamar lagi diatas. Setiap kamar memiliki ukuran 3x 4 meter. Terdapat empat kamar mandi di rumah kos ini, parkirana sepeda motor, dan tempat untuk menjemur pakaian di lantai dua. Pemilik rumah kos ini adalah orang Jakarta, Bapak Rahmat, yang memang selalu ada di Jakarta dan hanya ke Surabaya sewaktu- waktu saja, seperti pada saat jatuh tanggal pembayaran rumah kos, atau pada saat renovasi atau pembaruan rumah kos saja. Pengawasan rumah kos ini diserahkan oleh Bapak Rahmat kepada pemilik rumah yang berada tepat di depan rumah kos ini, yaitu Mama BD, atau yang lebih dikenal oleh warga dengan panggilan Mama. Semua informasi mengenai rumah kos ini didapat dari penuturan Mama BD. Beliau mengatakan bahwa setiap kamar yang ada dikenakan biaya sewa sebesar Rp. 450.000,00/ tiga bulan. Hal ini belum termasuk biaya pemakaian listrik yang dibayar secara sukarela oleh anak kos kepada Mama BD.

Uang biaya pemakaian listrik inilah yang kemudian menjadi upah Mama BD sebagai pengawas rumah kos tersebut.

*“Per kamarnya itu kena empat lima puluh mbak, tapi engko listrik bayar maneh, terserah mbayar piro, sukarela. Nah, upah saya ya dari uang listrik iku, gantine resik-resik kos-kosan .....*”

*“Per kamarnya itu kena empat lima puluh mbak, tapi nanti listrik membayar lagi, terserah mau bayar berapa, sukarela. Nah, upah saya ya dari uang listrik itu, gantinya membersihkan rumah kos.....”*

Tepat selang satu tahun, yaitu tahun 2000, dibangun rumah kos yang dikenal sebagai rumah kos yang paling besar di daerah tersebut. Rumah kos ini dimiliki oleh Bapak KW, yang saat ini tinggal di daerah Semolowaru, tetapi sering juga melihat-lihat atau berkunjung ke rumah kos atau kampung tersebut.

*“Kos-kosan ini saya bangun tahun dua ribu. Saya lihat kok kayaknya menguntungkan bisnis kos-kosan itu. Prospek banget mbak mbangun kos-kosan itu. Tinggal dibangun yang bagus, yang menarik, wis kita dapet uangnya. Tiap bulan ada tambahan penghasilan. Lumayan mbak.”*

Rumah kos yang dimiliki oleh Bapak KW ini memiliki 12 kamar, tiap kamarnya memiliki ukuran 4x 5 meter, delapan kamar di bagian bawah dan empat kamar di bagian atas atau tingkat. Rumah kos ini memiliki empat kamar mandi, dan halaman tengah yang luas, yang digunakan sebagai parkir kendaraan, mobil maupun sepeda motor. Bapak KW mengatakan bahwa beliau sengaja mendirikan rumah kos yang besar agar anak kos tertarik untuk menempati atau menyewa rumah kos tersebut.

*“Sekalian mbak dibangun yang besar, kan ada uang, ngganggu, trus buat apa. Mbangun kos aja, yang besar.”*



bagus, pasti larisnya itu. Wong anak-anak kos itu kebanyakan anak orang kaya. Gak peduli bayar berapa dia, pokoknya sesuai dengan selernya. Buktinya meskipun katanya mahal, kos-kosan ini penuh terus. Kos-kosan sini kan kebanyakan kecil, sempit, bangunannya gak menarik. Nah saya bangun yang bangunannya menarik, kamarnya besar, terbukti kan laku. Sekarang kan keindahan bangunan, trus kenyamanan kan harus diperhatikan juga, biar anak-anak kos betah tinggalnya.”

Biaya sewa rumah kos milik Bapak KW ini terbilang lumayan mahal, yaitu Rp. 700.000.00 tiap tiga bulannya, dengan perincian sewa kamar sebesar Rp. 600.000,00, dan biaya pemakaian listrik sebesar Rp. 100.000.00.

“Per kamar itu kena tujuh ratusan, per tiga bulan. Enam ratus untuk sewa kamarnya, sing seratus untuk lampu. Tapi kalo tagihan lampunya mbengkak ya tambah lagi, biasa cowok-cowok kan seneng ndengerin musik.”

Pada tahun-tahun berikutnya, yaitu sekitar tahun 2005 sampai saat ini, bisnis rumah kos di daerah ini mulai mengalami kemunduran. Dalam artian mulai mengalami penurunan minat mahasiswa untuk tinggal di rumah kos di daerah tersebut. Berikut penuturan Bapak AR:

“Sekarang itu kos-kosan sini sepi mbak, ya mulai tahun dua ribu lima mungkin.....”.

Senada dengan hal tersebut adalah penuturan Bapak TH:

“Saiki wis sepi mbak, banyak rumah kos yang kosong.....”.

Penurunan bisnis rumah kos ini disebabkan makin banyak dibangunnya rumah-rumah kos di daerah lain, dan juga disebabkan berkurangnya minat

mahasiswa terhadap universitas yang ada di sekitar daerah tersebut. Hal ini dikatakan oleh Bapak SJ:

“Kalau sekarang kos-kosan itu kok rada sepi mbak ya. Ya gimana, banyak kos-kosan baru yang dibangun di gang besar depan sana, fasilitasnya lebih bagus, lebih bebas, ya milih kesana semua mereka. Yang disini jadi sepi. Lumrah itu mbak”.

Penuturan ini diperkuat oleh Bapak TH:


“Tahun dua ribu itu marak-maraknya kos-kosan. Itu waktu sukses-suksesnya Unitomo ama Untag. Sekarang kan rada merosot pamornya. Untag itu pengurusnya eker-ekeran masalah duit (berebut uang), pecah jadi dua”.

Bapak AR juga mengatakan hal yang sama:

“Untag, Unitomo sekarang kehilangan pamor. Untag, Unitomo dulu kan rame mbak, kualitasnya bagus, dosen-dosen tamunya dosen dari negri semua, ada yang dari Malang, Jogja UGM, jadinya banyak yang tertarik masuk situ, nah sini jadinya rame. Sekarang Untag, Unitomo ga rame lagi kaya dulu, kualitasnya jelek, jadinya sepi, ya otomatis sini sepi juga”.

RT Y memiliki jumlah rumah sebanyak 46 rumah. Pada saat ini separuhnya adalah rumah kos, yaitu sebanyak 23 rumah, yang menyebabkan RT Y dikenal oleh warga sekitar sebagai kampung atau gang yang paling padat, paling banyak rumah kosnya. Dari 23 rumah kos yang ada di RT Y ini, sebanyak 14 rumah kos pisah atau tidak bercampur dengan pemilik rumah kosnya, dan sebanyak 9 rumah kos bercampur dengan rumah pemiliknya.

Gambar 2.2. Persebaran Rumah Kos Yang Pisah Dan Bercampur Dengan Pemiliknya



Keterangan :

- = rumah penduduk
- = rumah kos pisah atau tidak bercampur dengan pemilik
- = rumah kos bercampur dengan pemilik

Diantara 14 rumah kos yang terpisah atau tidak bercampur dengan pemiliknya, hanya 2 rumah kos saja yang memiliki pengawas, yaitu rumah kos nomor 35-37, dan rumah kos nomor 39.

Saat ini terdapat 171 orang anak kos yang tersebar di 23 rumah kos yang ada di RT Y. Rumah kos yang paling banyak mempunyai penghuni atau anak kos adalah rumah kos nomor 39 yaitu sebanyak 22 orang, kemudian rumah kos nomor 33-37 dengan anak kos sebanyak 20 orang. Berikut adalah perinciannya:

Tabel 2.6. Jumlah Anak Kos Di Tiap Rumah Kos


No. Rumah	Jumlah Anak Kos	No. Rumah	Jumlah Anak Kos
3	7	31	8
5	7	32	5
6	5	33-37	20
7	6	34	5
8	7	36	6

17	6	38	6
18	5	39	22
19	5	41	6
20	6	43	6
25	6	45b	8
27	6	47	6
29	7		

Diolah dari hasil wawancara

Rumah kos yang terdapat di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini mayoritas merupakan rumah kos yang diperuntukkan untuk laki-laki. Dari 23 rumah kos yang ada, sebanyak 20 rumah kos adalah rumah kos untuk laki-laki. Sisanya yaitu sebanyak 3 rumah kos digunakan sebagai rumah kos untuk perempuan.

Gambar 2.3. Persebaran Rumah Kos Laki-Laki Dan Perempuan



Keterangan :

- = rumah penduduk
- = rumah kos untuk laki-laki
- = rumah kos untuk perempuan

Kecenderungan untuk lebih memilih mahasiswa laki-laki untuk rumah kosnya didasarkan pada anggapan bahwa biaya pemakaian air dan listrik lebih

rendah, karena anak laki-laki tidak begitu boros dalam pemakaian air dan listrik.

Hal ini dikatakan oleh Bapak AR:

“Enak untuk laki-laki mbak. Kalau laki-laki kan gak terlalu ngurus penampilan. mandi paling sebentar ipyik-ipyik. wis mari. Kalau cewek kan lama mandinya, kalau belum bersih-sih belum selesai. Kalau masalah baju, cowok kan gak perlu bajunya rapi, gak perlu disetrika, isok digawe yo wis. Kalau cewek itu baju harus rapi, disetrika. habis banyak listrik airnya. Enak untuk cowok mbak, ngirit.”

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu SL:

*“Enak gawe lanang mbak, nggak ngentekno banyu. Banyu ambek listrik nggak entek akeh.”*

“Enak untuk laki-laki mbak, tidak menghabiskan banyak air. Air dan listrik tidak habis banyak.”

Rumah kos di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo ini mayoritas didiami oleh mahasiswa atau anak-anak dari luar Pulau Jawa, seperti dari Nusa Tenggara Timur, Flores, Papua, Sulawesi. Berikut penuturan Bapak TH:

“Kebanyakan sini itu anak dari luar Jawa mbak. Ada yang dari Papua, Flores, NTT, Buton. Yang dari Jawa malah sedikit. Sampeyan kan juga bisa lihat sendiri.”

Senada dengan itu adalah penuturan dari Bapak AR:

“Sini itu banyak yang dari luar Jawa mbak, yang Jawa cuman sedikit. Jadi gang sini itu terkenal gangnya anak-anak luar pulau.”

Kecenderungan untuk lebih memilih anak dari luar pulau sebagai penghuni rumah kosnya didasarkan pada pertimbangan faktor ekonomi, bahwa

mahasiswa atau anak-anak dari luar pulau dinilai lebih mampu untuk membayar biaya sewa rumah kos yang ditawarkan oleh pemilik rumah kos. Berikut penuturan Bapak AR:

“Kalau anak luar Jawa itu kan kaya-kaya mbak. Mereka itu mau bayar berapa saja untuk kos-kosan. Kalau anak Jawa itu kan sik mikir-mikir, sik ngenyang.”

Bapak KW, pemilik rumah kos yang kesemua penghuni rumah kosnya adalah mahasiswa atau anak dari luar Jawa, Flores, Nusa Tenggara Timur juga membenarkan hal tersebut:

“Anak luar Jawa itu lek masalah duit mbak iyo-iyoo ae. Pokoknya sesuai dengan kondisi rumah kosnya loh ya. Kos-kosan saya ini saya buat senyaman mungkin, ndak peduli mau orang Jawa atau luar Jawa, ya saya terima. Kebetulan saja semuanya dari luar Jawa. Ya mungkin mereka ngrasa enak disini trus bilang temannya. Temannya juga ngrasa enak disini, ngajak temannya lagi. Yo wis kayak *gethuk tular* (penyampaian informasi melalui lisan) gitu mbak.”

Senada dengan hal tersebut adalah penuturan dari Bapak SS, yang mana rumah kos miliknya ditempati atau disewa oleh mahasiswa atau anak dari luar pulau Jawa, yaitu Sulawesi. Berikut penuturan beliau:

“Selama ini yang saya rasakan mbak ya. Anak luar Jawa itu enak, kita mau naikkan berapa, mereka ya mau-mau saja. Dan pembayaran selama ini sih lancar-lancar aja, gak ada masalah.”

### **BAB III**

#### **KEHIDUPAN SOSIAL WARGA DAN ANAK KOS**

##### **III.1. Hubungan Sosial Antara Warga RT Y Dan Anak Kos**

Keberadaan rumah kos di RT Y ternyata bukan hanya memberi kontribusi secara positif (kontribusi finansial) bagi pemiliknya, tetapi juga bagi warga masyarakat di sekitar rumah kos atau bagi warga masyarakat yang lain di wilayah RT Y. Keberadaan rumah kos di RT Y secara tidak langsung memberi kontribusi finansial yang positif terhadap warga masyarakat RT Y.

Dengan makin banyak dibangunnya rumah kos di wilayah RT Y, adanya anak-anak kos di wilayah RT Y, secara berangsur-angsur menciptakan usaha di bidang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak kos atau mahasiswa. Hal ini dapat dilihat dari banyak bermunculannya warung-warung yang menjual makanan dan minuman, adanya wartel (warung telekomunikasi) untuk memenuhi kebutuhan anak kos atau para mahasiswa ini akan telekomunikasi, jasa pencucian pakaian atau laundry service.

Hubungan sosial yang terjalin antara warga masyarakat RT Y dengan mahasiswa yang tinggal di rumah kos di RT Y dapat dilihat melalui interaksi sehari-hari antara warga masyarakat RT Y dengan mahasiswa atau anak kos. Mahasiswa atau anak kos yang berada di RT Y tampak sebagai bagian yang terpisah dari warga masyarakat RT Y. Rumah kos tampaknya tidak dapat lagi digunakan sebagai sarana yang menjembatani para mahasiswa untuk bersosialisasi

terhadap lingkungan sosial mereka atau bersosialisasi dengan warga masyarakat yang lain.

Penuturan dari Bapak RW Y, Bapak SJ menjelaskan bahwa pada saat ini terdapat suatu kerenggangan sosial antara anak kos dan warga masyarakat lainnya. Mahasiswa atau anak kos pada saat ini berkecenderungan untuk tidak mau berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar rumah kos mereka. Berikut penuturan Bapak SJ:

“Dulu itu anak kos masih mau sekadar bertegur sapa atau ngobrol ma warga sini, contohnya anak kos putri, mereka dulu kan masak sendiri. Kalau ada tukang sayur datang, mereka ngobrol dengan ibu-ibu sambil membeli sayur. Kalau sekarang gak ada. Mereka pada beli makanan jadi semua, gak ada yang masak sendiri. Jadi berkurang hubungan dengan warganya.”

Adapun jika terdapat interaksi antara anak kos atau mahasiswa dengan warga masyarakat, ini terjadi pada saat-saat atau momen tertentu saja. Seperti misalnya pada saat adanya kegiatan kerja bakti membersihkan kampung, atau pada saat acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tujuh belas agustusan.

Kedua momen tersebut merupakan saat dimana mahasiswa atau anak kos berbaur dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini bukan tanpa alasan, karena ada faktor yang memicu mereka, yaitu faktor tersedianya konsumsi (makanan dan minuman) pada kedua momen tersebut. Pada kegiatan kerja bakti membersihkan kampung misalnya. Disebutkan oleh Ibu RT Y bahwa anak kos atau mahasiswa ini mau mengikuti kerja bakti membersihkan kampung dikarenakan tersedianya



konsumsi berupa makanan dan minuman untuk orang-orang yang bekerja bakti.

Hal ini dibenarkan oleh Bapak TH:

“Anak-anak itu keluarnya, ngumpul ama warga-warga sini ya pas kalo kerja bakti. Itu juga gara-gara ada konsumsinya, ya nasi pecel, kue-kue, minuman. Kalo ga ada itu ya mana mau mereka.”

Pun pada momen acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, tujuh belas agustusan, tepatnya pada malam tirakatan yang digelar pada tanggal 16 Agustus, malam hari. Acara tirakatan ini merupakan acara selamatan atau syukuran, yang didalamnya terdapat acara ramah-tamah atau acara makan-makan. Anak-anak kos atau mahasiswa yang ada di RT Y memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan konsumsi (makanan dan minuman) secara gratis, sehingga pada momen tersebut mereka berbaur atau berinteraksi dengan anggota warga masyarakat RT Y yang lainnya.

RT Y merupakan sebuah wilayah yang memiliki tingkat kepadatan dan tingkat heterogenitas yang tinggi. Hal ini disebabkan mayoritas rumah yang berada di RT Y digunakan sebagai rumah kos, yang memicu banyaknya warga pendatang yang tinggal di RT Y secara kuantitas, dan mengakibatkan makin heterogennya warga RT Y, yang disebabkan warga pendatang berasal dari daerah, latar belakang, dan kebudayaan yang berbeda dengan warga penduduk asli RT Y.

Menurut Louis Wirth yang dikutip oleh Schoorl (Schoorl, 1982:275) adanya kuantitas dan relasi yang besar pada masyarakat kota mengakibatkan tidak mungkin adanya kontak antara pribadi-pribadi secara personal atau lengkap. Orang saling mengenal terutama dalam satu peranan saja, misalnya hubungan

antara kondektur-penumpang, pelayan toko-pembeli, tidak mengetahui keadaan masing-masing yang lebih bersifat pribadi. Orang kota biasanya hanya mengenal orang lain secara terbatas atau dangkal dan bersifat sementara. Hubungan yang terjadi diantara masyarakat kota digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri.

Pengertian Louis Wirth mengenai relasi orang-orang kota diatas dapat menjelaskan hubungan atau interaksi yang ada diantara anak kos atau mahasiswa dengan warga masyarakat lainnya di RT Y. Akrab atau tidaknya anak kos atau mahasiswa dengan anggota warga masyarakat RT Y, seberapa jauh mereka mengenal satu dengan yang lainnya, dapat dilihat bahwa terdapat adanya hubungan kepentingan yang mendasari mereka untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, yang kemudian pada akhirnya mendekatkan mereka. Seperti misalnya hubungan anak kos atau mahasiswa dengan salah satu anggota masyarakat yaitu pemilik warung atau penjual makanan. Dari hubungan kepentingan ini, yaitu hubungan penjual-pembeli, mendekatkan mereka untuk lebih mengenal satu dengan yang lainnya.

Intensitas pertemuan antara penjual-pembeli, anak kos atau mahasiswa dengan pemilik warung atau penjual makanan, memungkinkan kedua belah pihak untuk saling berbicara, bercerita tentang diri masing-masing, dan pada akhirnya mengenal lebih dalam satu dengan yang lainnya.

Contoh yang bagus dapat diambil dari hubungan antara FN dan penjual makanan Warung Sederhana, Ibu ST. FN selalu membeli makanan dan minuman di warung ini, yang letaknya cukup jauh dari rumah kos yang ditempati oleh FN.

Ibu ST ini ternyata mengetahui nama FN, dari daerah mana FN berasal, pacar atau pasangan lawan jenis FN, dan bahkan menanyakan identitas dari peneliti. Pada waktu itu peneliti ikut bersama FN untuk membeli makanan dan minuman di Warung Sederhana milik Ibu ST. Terjadilah perbincangan antara FN dan Ibu ST.

Berikut perbincangan mereka:

- Ibu ST : FN. mau makan apa?  
FN : Yang biasa aja deh bu.  
Ibu ST : Berapa? Dua ta? Ama RR ya? RR mana lo.  
kuliah? Atau masih tidur di kos ya.  
FN : Lagi kuliah dia bu.  
Ibu ST : Yang ini (menunjuk peneliti) anak Sul juga ya?  
Ko gak pernah tau.  
FN : Iya, itu pacarnya kakak saya juga bu, sudah jadi  
orang Sul juga dia.

Hubungan atas dasar faktor adanya kepentingan antara kedua belah pihak tampaknya menjadi bentuk hubungan yang efektif untuk diterapkan pada kehidupan yang terjadi antara anak kos atau mahasiswa dengan anggota masyarakat RT Y yang lain.

Adanya rasa kepentingan ini mendorong seseorang untuk berhubungan atau mengadakan interaksi dengan orang lain, dan pada akhirnya akan mengakrabkan kedua belah pihak, menjadi lebih dekat satu dengan yang lainnya. Hubungan berdasarkan kepentingan, atau hubungan berdasarkan peranan (menurut Louis Wirth) ini dapat dilihat dari berbagai macam hubungan yang terjadi antara anggota masyarakat di RT Y.

Hubungan kepentingan yang terjadi di RT Y diuraikan sebagai berikut:

**1. Hubungan kepentingan antara anak kos atau mahasiswa dan pemilik rumah kos.**

Antara anak kos dan pemilik rumah kos terdapat hubungan pemilik sewa dan penyewa. Pemilik rumah kos mengenal anak kos sebatas pada nama mereka, asal daerah mereka. Selebihnya pemilik rumah kos lebih menarik perhatian terhadap urusan sewa-menyewa rumah kos, seperti kesepakatan harga sewa rumah kos, batas pembayaran uang sewa kos.

Bapak SS, merupakan salah satu pemilik rumah kos di RT Y, tetapi beliau bertempat tinggal di luar wilayah RT Y. Beliau menyewakan rumah kos dengan sistem kontrak satu rumah dengan jangka waktu penyewaan rumah kos minimal selama dua tahun. Rumah kos ini dihuni oleh enam penghuni tetap dan banyak lagi penghuni tidak tetap. Penghuni tidak tetap ini biasanya adalah teman-teman anak kos yang juga masih berasal dari daerah asal yang sama dengan mereka, yang singgah di rumah kos tersebut untuk kurun waktu tertentu, tidak selamanya berada di rumah kos tersebut. Dari enam penghuni tetap ini, Bapak SS mengatakan bahwa beliau mengenal tiga diantara mereka, karena ketiga orang tersebut yang selalu mendatangi beliau untuk membicarakan masalah sewa-menyewa, melakukan pembayaran uang sewa, atau memberitahu beliau jika ada kondisi rumah kos yang rusak. Sedang untuk para penghuni tidak tetap, beliau tidak mengetahuinya. Berikut penuturan Bapak SS:

“Saya taunya mereka dari SL, kuliahnya di UN. Yang paling sering kesini ya A. R, dan F. Kalau yang lainnya saya tidak tau. Wong saya juga jarang sekali kesana. Kalau ada yang

perlu direnovasi atau keperluan yang mendesak baru saya kesana, ya sekedar lihat lihat.”

Pemilik rumah kos tampaknya mengetahui bahwa terjadi aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh anak kos atau mahasiswa di rumah kosnya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan mengetahui secara langsung adalah para pemilik rumah kos atau juga pengawas rumah kos mengetahui secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri bahwa terjadi aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh anak kos atau mahasiswa di rumah kos. Pemilik rumah kos atau juga pengawas rumah kos ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa para anak kosnya atau mahasiswa ini membawa masuk pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos. Pemilik rumah kos atau juga pengawas rumah kos melihat bahwa pasangan lawan jenis atau pacar anak kos atau mahasiswa ini menginap di rumah kos bersama anak kos bahkan sampai sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan mengetahui secara tidak langsung aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa adalah para pemilik rumah kos ataupun pengawas rumah kos mengetahui aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa tersebut melalui pemberitaan atau pemberitahuan dari orang lain atau orang ketiga, yaitu warga masyarakat RT Y yang lain.

Bapak KW, pemilik salah satu rumah kos di RT Y, bertempat tinggal di luar wilayah RT Y. tetapi setiap minggu selalu berkunjung ke rumah kos miliknya tersebut, mengetahui secara langsung maupun secara tidak langsung aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa di rumah kosnya. Beliau

melihat bahwa rumah kos yang seharusnya dihuni oleh laki-laki ini ternyata juga dihuni oleh perempuan sebagai pasangan lawan jenis dari laki-laki tersebut. Perempuan yang notabene adalah pasangan atau pacar anak kos ini telah sering menginap bersama anak kos atau mahasiswa di rumah kos tersebut. Warga RT Y pun banyak yang memberi informasi bahwa rumah kos miliknya ini digunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran para penghuninya. Berikut penuturan Bapak KW:

“Kita gak bisa mengawasi terus-menerus mbak, apalagi saya jauh dari mereka. Kalau kos-kosan terlalu ketat jadi gak laku mbak. Sekarang makin banyak kos-kosan yang dibangun. Kalau terlalu ketat, anak-anak nanti pindah ke kos-kosan yang lebih bebas. Ya pokoknya jangan sampai keterlaluhan saja.”

Bapak KW menanggapi aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa di rumah kos miliknya sebagai hal yang biasa. Pelarangan aktivitas tersebut dikuatirkan akan menyebabkan para penghuni rumah kos tidak lagi ingin memperpanjang masa sewanya di rumah kos milik Bapak KW, yang akan berakibat berkurangnya atau bahkan tidak adanya pemasukan finansial yang diterima oleh Bapak KW.

Mama BD merupakan pengawas salah satu rumah kos yang ada di RT Y, dimana pemilik rumah kos menyerahkan kewenangan rumah kos kepada dirinya. Di rumah kos yang berada didalam pengawasan Mama BD ini, banyak anak kos atau mahasiswa yang membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos, bahkan ada juga yang menginap sampai sehari-hari.

Aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak mahasiswa tampaknya juga diketahui oleh Mama BD secara langsung. Mama BD bersikap acuh tak acuh atau

tidak peduli terhadap aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa yang dilakukan di rumah kos yang berada didalam pengawasannya. Beliau beranggapan bahwa aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh anak kos atau mahasiswa ini adalah urusan pribadi pelakunya, dan konsekuensi yang tercipta ditanggung sendiri oleh mereka. Berikut penuturan Mama BD:

*“Yo wis ngono iku mbak. Jarno ae. Karep-karepe. Bah sampe meteng bah lapo, urusane dewe. Dosa ditanggung dewe.”*

“Ya sudah seperti itu mbak. Biarkan saja. Terserah dia. Mau sampai hamil mau kaya gimana, urusannya sendiri-sendiri. Dosa ditanggung dirinya sendiri.”

Pemilik rumah kos maupun pengawas rumah kos tidak terlalu ambil peduli terhadap aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh para anak kosnya. Mereka lebih peduli terhadap bagaimana caranya supaya rumah kos miliknya tetap laku dan terus mendatangkan pemasukan finansial bagi mereka.

## **2. Hubungan kepentingan antara anak kos atau mahasiswa dan pemilik warung makanan atau penjual makanan.**

Hubungan yang terjadi diantara anak kos atau mahasiswa dan pemilik warung makanan atau penjual makanan adalah hubungan penjual-pembeli. Hubungan ini tercipta karena adanya kebutuhan anak kos atau mahasiswa terhadap konsumsi makanan. yang mengharuskan mereka untuk menjalin hubungan dengan pemilik warung makanan atau penjual makanan pada satu sisi. Pada sisi lain adanya dorongan pemilik warung makanan atau penjual makanan

untuk menghasilkan pemasukan ekonomi bagi diri mereka sendiri dengan jalan memenuhi kebutuhan anak kos atau mahasiswa akan konsumsi makanan.

Intensitas pertemuan yang terjadi antara anak kos atau mahasiswa dan pemilik warung makanan atau penjual makanan membuat mereka menjadi saling mengenal satu dengan yang lainnya, mendekatkan atau mengakrabkan mereka.

### **3. Hubungan kepentingan antara anak kos atau mahasiswa dan lawan jenis atau pemudi di RT Y.**

Hubungan ini didasarkan pada adanya kebutuhan untuk jatuh cinta terhadap lawan jenis atau ketertarikan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ketertarikan antara lawan jenis ini mengakibatkan dua individu di dalamnya berusaha untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Cinta lokasi ini wajar terjadi, karena sama-sama berada di dalam ruang lingkup RT Y mengakibatkan anak kos atau mahasiswa bertemu atau bertatap muka dengan pemudi lawan jenisnya yang merupakan warga RT Y.

Dari penelitian yang didapat, terdapat tiga orang pemudi di RT Y yang akhirnya menikah dengan anak kos atau mahasiswa yang tinggal di RT Y. Yang pertama adalah IT (perempuan) menikah dengan BS, anak kos atau mahasiswa yang berasal dari daerah Flores. Saat ini mereka telah memiliki dua orang anak, dan juga bertempat tinggal di RT Y. Yang kedua adalah WT (perempuan) menikah dengan AN, anak kos atau mahasiswa yang berasal dari Jawa. Saat ini mereka telah memiliki satu orang anak, dan juga bertempat tinggal di RT Y. Yang ketiga adalah NN (perempuan) menikah dengan FR, anak kos atau mahasiswa dari



daerah NTT, telah memiliki satu orang anak dan saat ini bertempat tinggal di NTT.

#### **4. Hubungan kepentingan antara anak kos atau mahasiswa dan pemuda di RT Y.**

Hubungan antara anak kos atau mahasiswa dan pemuda di RT Y tercipta karena didasarkan pada kesamaan umur mereka, kesamaan jenis kelamin yaitu sama-sama laki-laki, yang mengakibatkan adanya kesamaan kesukaan atau hobby diantara mereka.

Kegiatan atau aktivitas yang sering mereka lakukan bersama-sama adalah berkumpul di depan Poskamling yang terletak di ujung sebelah utara dari gang RT Y. Tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh anak kos atau mahasiswa dan pemuda RT Y setiap harinya. Tempat ini adalah tempat strategis untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul atau bersosialisasi dengan warga masyarakat yang lain, karena tempat tersebut dekat dengan warung penjual makanan yang buka mulai pukul 19.00 WIB sampai dini hari. Di tempat ini mereka bebas bisa memesan makanan dan minuman sambil bermain kartu, karambol dengan pemuda atau warga RT Y yang lain, dari mulai malam hari sampai dini hari.

Anak kos atau mahasiswa dan pemuda RT Y juga melakukan aktivitas atau kegiatan bersama, yaitu minum-minuman keras bersama-sama. Aktivitas ini biasa dilakukan di warung dekat Poskamling jika warung tersebut sedang tutup.

Berikut penuturan dari AD:

*"...arek kos iku senengane nang kene (Poskamling) sampe isuk. Yo cangkrukan sampe isuk. karambolan, ngombe. Wis biasa. Wong kene (warga) yo wis ngerti..."*

“...anak kos itu senang disini (Poskamling) sampai pagi. Ya bergadang sampai pagi, main karambol, minum-minum. Sudah biasa. Warga sini juga sudah tahu...”

Menurut Louis Wirth yang dikutip oleh Schoorl (Schoorl, 1982:275) adanya kuantitas dan relasi yang besar pada masyarakat kota mengakibatkan tidak mungkin adanya kontak antara pribadi-pribadi secara personal atau lengkap. Orang saling mengenal terutama dalam satu peranan saja, misalnya hubungan antara kondektur-penumpang, pelayan toko-pembeli, tidak mengetahui keadaan masing-masing yang lebih bersifat pribadi. Orang kota biasanya hanya mengenal orang lain secara terbatas atau dangkal dan bersifat sementara. Hubungan yang terjadi diantara masyarakat kota digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri.

Anak kos atau mahasiswa yang tinggal di lingkungan RT Y merupakan bagian dari warga masyarakat RT Y, karena mereka, seperti anggota masyarakat yang lain, berada atau tinggal di wilayah RT Y. Interaksi atau hubungan yang tercipta antara anak kos atau mahasiswa dan anggota masyarakat lainnya di RT Y didasarkan pada adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang mengakibatkan anak kos atau mahasiswa mau tidak mau berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya.

Hubungan yang tercipta atas dasar kepentingan ini merupakan bentuk hubungan yang biasa terjadi di wilayah perkotaan, yang juga terjadi di wilayah RT Y. Dengan dasar kepentingan ini, individu masyarakat di RT Y tidak harus mengenal tiap-tiap individu dalam suatu hubungan yang bersifat pribadi. Interaksi

dan hubungan-hubungan yang ada berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka, untuk mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri .

### **III.2. Peraturan Rumah Kos Di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden**

#### **Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya**

Usaha- usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga ketertiban di lingkungannya terwujud dalam peraturan-peraturan yang kemudian berlaku di dalam lingkungan tempat masyarakat tersebut berada. Semakin banyaknya rumah kos yang ada di lingkungan RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya mendorong anggota masyarakat di lingkungan tersebut untuk melakukan usaha menjaga ketertiban di rumah-rumah kos yang ada di lingkungan mereka. Usaha yang ada termanifestasikan kedalam peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan wilayah RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya.

Peraturan rumah kos yang berlaku di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya meliputi peraturan ketertiban yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nginden Jangkungan melalui Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibnas. Peraturan ketertiban ini kemudian ditindak lanjuti oleh RT Y untuk disosialisasikan kepada para warga RT Y. Pelanggaran terhadap peraturan berimbas konsekuensi berupa teguran, himbauan pemilik rumah kos maupun warga masyarakat yang lain kepada anak kos atau mahasiswa, maupun sidak terhadap anak kos atau mahasiswa yang dilakukan oleh warga RT Y.

Peraturan ketertiban yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nginden Jangkungan melalui buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas ini dibagikan oleh pihak Kelurahan Nginden Jangkungan kepada masing-masing RW dan RT yang berada di dalam wilayah administratif Kelurahan Nginden Jangkungan.

Peraturan yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas adalah peraturan tata tertib lingkungan yang bersifat general untuk semua RT atau RW yang ada untuk menjaga ketertiban di wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan. Berikut penuturan Bapak Lurah, Bapak AB:

“Mengenai peraturan rumah kos secara terperinci kita memang belum ada. Yang ada itu peraturan ketertiban lingkungan masing-masing, yang ada di dalam buku petunjuk teknis pelaksanaan kamtibmas, keamanan ketertiban masyarakat. Di dalam situ nanti ada peraturan mahasiswa atau anak kos boleh menerima tamu sampai jam berapa, kalau ada yang menginap satu kali dua puluh empat jam harus melapor ke RT setempat, ya semacam itulah. Untuk hal-hal yang lebih bersifat khusus itu kita serahkan ke masing-masing RT atau RW setempat.”

Peraturan mengenai rumah kos terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas pada sub bab Tata Tertib, yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Tamu singgah yang menginap dalam tempo 1 x 24 jam, harus sudah melaporkan identitas diri kepada Ketua RT/Sie Keamanan RT masing-masing.
- b. Bagi penduduk sementara (musiman, kontrak, kos, dan lain-lain), agar mengisi biodata (blangko) yang disediakan RT serta menyerahkan bukti penunjang identitas diri di fotocopy rangkap dua (2).

- c. Mahasiswa/mahasiswi, menerima tamu tidak boleh lebih dari pukul 21.30 wib, dan untuk malam minggu sampai dengan pukul 22.00 wib (kecuali ada hal khusus, agar memberitahukan kepada Ketua RT atau staf setempat).
- d. Warga yang memiliki rumah kos bertanggung jawab atas jumlah dan identitas anak kosnya dan kejelasan identitasnya.
- e. Dilarang keras minum minuman keras dalam bentuk apapun, hingga hilang kesadaran.
- f. Mohon untuk seluruh warga ikut peduli dalam kegiatan kamtibmas bila terjadi suatu tindakan atau masalah di wilayahnya (bukan hanya mengandalkan staf RT/RW atau sie keamanan saja).

Pihak kelurahan yang diwakili oleh Bapak AB mengatakan bahwa beliau tidak dapat bertindak terlalu jauh untuk membuat peraturan yang lebih khusus, karena beliau tidak secara langsung mengetahui kejadian-kejadian yang ada di wilayah RT atau RW masing-masing. Berikut penuturan beliau:

“Saya sebagai lurah tidak mengetahui secara terperinci kejadian-kejadian yang sedang terjadi di tiap-tiap RT atau RW yang ada. Karenanya peraturan-peraturan yang berlaku di RW atau RT setempat hendaknya dibuat oleh pihak RW atau RT. Mereka bisa mengusulkan kepada saya, kemudian saya akan mempertimbangkan, dan menyetujuinya. Yang lebih tahu masalah yang sebenarnya kan RT atau RW, kemudian mereka lapor pada saya, mengusulkan aturan tata tertib, ya saya sebagai lurah ya setuju-setuju saja.”

Pihak kelurahan sendiri mengadakan rapat atau pertemuan antar RT dan RW yang berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi di

daerah masing-masing RT atau RW, dan mencari solusi atas permasalahan tersebut, meskipun rapat atau pertemuan yang dilakukan tidak dilakukan secara rutin atau hanya berdasar pada kebutuhan saja. Rapat atau pertemuan ini dihadiri oleh seluruh ketua RT dan ketua RW yang ada di wilayah administratif Kelurahan Nginden Jangkungan. Berikut penuturan Bapak AB:

“Ya untuk mengetahui masalah yang ada di wilayah RT kita memang mengadakan pertemuan atau rapat yang dihadiri oleh seluruh ketua RT dan ketua RW setempat. Masalah-masalah yang ada di wilayahnya apa saja mereka omongkan, kemudian kita bersama-sama mencari solusinya.”

Masalah yang sering muncul di dalam rapat atau pertemuan tersebut dan dianggap sebagai masalah yang paling mengganggu warga setempat adalah mengenai anak-anak kos yang sering berbuat keributan di daerah mereka. Keributan yang dimaksud adalah:

1. Anak kos atau mahasiswa yang berbicara keras-keras sampai tengah malam sehingga mengganggu warga setempat,
2. Anak kos yang bermain gitar hingga malam hari dan sering dilakukan di pinggir-pinggir jalan
3. Anak kos yang sering minum minuman keras sampai mabuk atau hilang kesadaran sehingga sering berbuat keributan di wilayahnya
4. Anak kos atau mahasiswa yang melakukan pertengkaran atau tawuran di wilayah mereka sehingga membuat warga setempat cemas.

Masalah mengenai mahasiswa atau anak kos yang melakukan pacaran di rumah kos atau melakukan kegiatan seksual di rumah kos tidak pernah

diungkapkan oleh ketua RT atau Ketua RW dalam rapat atau pertemuan tersebut, sehingga pihak Kelurahan, dalam hal ini Bapak AB tidak mengetahui masalah tersebut. Pihak RT Y, dalam hal ini Ketua RT Y pun tidak pernah menyinggung masalah anak kos dan kegiatan seksual mereka di rumah kos pada forum rapat atau pertemuan tersebut, dikatakan oleh Bapak AB bahwa Ketua RT Y hanya mengutarakan permasalahan anak kos atau mahasiswa yang membuat keributan (seperti yang di jabarkan pada empat butir di atas) di lingkungan RT mereka.

Berikut penuturan Bapak AB:

“Kalau masalah pacaran di rumah kos, saya sendiri tidak mengetahui hal tersebut. Karena sepanjang rapat yang dilakukan masalah yang diutarakan oleh RT atau RW setempat itu adalah masalah anak kos yang sering tawuran di daerah mereka, anak kos yang sering mabuk-mabukan, gitaran sampai malam, kemudian ngobrol keras-keras di jalan sampai tengah malam, tidak tau kalau orang-orang yang lain sudah pada istirahat semua. RT Y itu (tempat berlangsungnya penelitian) masalah yang diungkapkan oleh ketua RT dan RW yang bersangkutan ya masalah anak kos yang tawuran, minum-minum, gitaran dan bicara keras-keras sampai tengah malam. Kan mayoritas situ anak kosnya laki-laki semua, jadi ya masalahnya seputaran anak laki, tawuran, mabuk, gitaran, seperti itu. Kalau masalah pacaran anak kos di rumah kos ko saya belum dengar masalah tersebut di RT Y mbak ya.”

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas yang memuat peraturan mengenai rumah kos dan jam berkunjung bagi para penghuni rumah kos ini, dibagikan oleh pihak Kelurahan kepada tiap-tiap RW dan RT yang ada di wilayah administratif Kelurahan Nginden Jangkungan. Pihak RW dan RT diharapkan dapat mensosialisasikan dan menerapkan peraturan tersebut kepada para warga di lingkungan wilayahnya masing-masing. Dan konsekuensi yang ditimbulkan adalah sanksi atas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada

sepenuhnya berada pada pihak RT yang bersangkutan, karena pihak RT dinilai sebagai pihak yang mengetahui benar lingkungan wilayahnya, mengetahui apakah peraturan tersebut benar-benar dijalankan atau dilanggar. Berikut penuturan Bapak AB:

“Peraturan ini kan kemudian diturunkan ke RW, yang kemudian RW membagikan ke tiap-tiap RT-nya. Dari situ nanti kan yang paling tau RT-nya, masalah-masalah apa saja yang timbul, bagaimana cara menyelesaikannya, itu RT yang paling tau. Kalau sini kan cuma terima laporannya saja.”

Peraturan yang berlaku di wilayah RT Y mengacu pada peraturan-peraturan yang terdapat dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas, pada sub bab Tata Tertib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nginden Jangkungan. Tidak terdapat peraturan tertulis yang benar-benar dikeluarkan oleh pihak RT Y. RT Y bertugas atau berfungsi sebagai mediator agar peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan dapat diketahui oleh anggota masyarakat, dan agar peraturan tersebut dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Berikut penuturan Bapak TH selaku Ketua RT Y:

“Kalau disini mbak, peraturan kos-kosan ya yang umum-umum saja, seperti yang ada di dalam buku panduan ketertiban yang dikeluarkan kelurahan. Seperti batasan jam berkunjung, tamu kalau menginap lebih dari dua puluh empat jam wajib lapor ke RT.”

Di tingkat RT inilah peraturan yang terdapat dalam buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas, pada sub bab Tata Tertib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nginden Jangkungan terealisasikan. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas, pada sub bab Tata Tertib



tersebut disosialisasikan kepada para warga melalui rapat RT yang diselenggarakan oleh Ketua RT yang bersangkutan, dan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat RT yang bersangkutan, dalam hal ini warga RT Y. Pada rapat ini ketua RT membagikan lembar fotokopi peraturan kepada tiap warga yang ada di wilayah RT Y, dan menghimbau para warga untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kepada para anak kos atau mahasiswa yang tinggal di rumah kosnya.

Dibawah ini akan diuraikan peraturan-peraturan yang ada di RT Y:

**1. Peraturan yang ditujukan kepada anak kos untuk tidak memasukkan pasangan lawan jenis ke dalam kamar kos.**

Peraturan ini mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas, pada sub bab Tata Tertib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nginden Jangkungan butir c yang berbunyi: mahasiswa/mahasiswi, menerima tamu tidak boleh lebih dari pukul 21.30 WIB, dan untuk malam minggu sampai dengan pukul 22.00 WIB (kecuali ada hal khusus, agar memberitahukan kepada Ketua RT/staf setempat), dan butir a yang berbunyi: tamu singgah yang menginap dalam tempo 1x 24 jam, harus sudah melaporkan identitas diri kepada ketua RT/sie keamanan RT masing-masing.

Peraturan ini berwujud himbauan Ketua RT terhadap pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos untuk tidak membiarkan anak kos-nya membawa pasangan lawan jenis ke dalam kamar kos. Himbauan ini disampaikan Ketua RT dalam rapat RT yang dihadiri oleh seluruh warga RT Y, termasuk pemilik dan pengawas rumah kos. Warga masyarakat, terlebih pemilik dan pengawas rumah kos diharapkan menyampaikan peraturan tersebut kepada tiap anak kos atau

mahasiswa yang tinggal di rumah kos-nya, menegur anak kos yang memasukkan pacar atau pasangannya kedalam kamar kos, dan apabila tetap terjadi hal tersebut diharap melapor kepada aparat setempat atau pihak RT agar dapat dilakukan suatu sanksi tindakan.

Sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini pernah dilakukan pada tahun 2003. Pada waktu itu warga melakukan sidak ke tiap-tiap rumah kos yang ada di RT Y. Warga mendapati seorang anak kos memasukkan pacar atau pasangannya kedalam kamar kos. Warga beramai-ramai membawa pasangan (anak kos dan pacarnya) ini ke pos kamling yang berada di ujung gang RT Y. Keduanya kemudian diminta untuk menunjukkan kartu identitas atau KTP masing-masing dan surat keterangan bahwa mereka adalah pasangan resmi atau menunjukkan akta nikah. Pasangan ini tidak dapat menunjukkan akta nikah yang menyatakan bahwa mereka adalah pasangan suami-istri. Warga kemudian meminta mereka untuk meninggalkan RT Y. Berikut penuturan Bapak TH:

“Mungkin sekitar tiga tahun yang lalu, pernah ada anak kos dengan pasangannya dikarak ma warga kampung. Mereka tu sudah berkali-kali diperingatkan, kalau bukan suami-istri ya jangan kumpul satu rumah begitu, tetep aja begitu ya sudah dikarak. Dibawa ke pos kamling. Yang ceweknya diamankan di dalam. Trus ditanya KTP-nya mana, akta nikah punya tidak. Yang cewek gak bisa menunjukkan KTP, dua-duanya gak bisa menunjukkan akta nikah, jelas belum menikah kan mereka, gitu sudah kumpul satu rumah. Ya kami terpaksa menyuruh mereka untuk meninggalkan kampung sini. Biar jadi contoh juga buat yang lain biar gak seperti itu.”

Hal ini juga dibenarkan oleh salah satu warga pemilik rumah kos di RT Y, yaitu Bapak AR. Berikut penuturan Bapak AR:

“Terakhir itu tahun 2003, waktu itu ada sidak ke rumah-rumah kos. Ada anak kos kedapatan berada di satu kamar. Katanya si memang sering terlihat sekamar terus. Ya sudah dikarak ma pacarnya ke pos kamling. Itu anak kos-nya Pak KW (rumah kos nomor 35- 37), asal NTT kalau gak salah. Disuruh keluar dari kampung sini akhirnya.”

Sekarang ini sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut tidak lagi dilakukan oleh warga, warga enggan untuk melakukan sidak ke tiap rumah kos yang ada, karena dianggap sebagai usaha yang sia-sia, menghabiskan waktu dan tenaga warga. Tetap saja ada anak kos atau mahasiswa yang memasukkan pacar atau pasangannya kedalam kamar kos. Berikut penuturan Bapak TH:

“Sekarang percuma mbak, untuk apa ada sidak-sidak segala. Setelah kejadian itu memang tertib, tetapi kemudian muncul lagi, anak-anak mulai membawa pacarnya ke rumah kos lagi. Mikir anak kos terus itu mbuang pikiran dan waktu saja, capek mbak. Masih banyak yang perlu saya lakukan. Mereka mau apa juga bukan urusan saya, wong yang punya kos-kosan saja gak pusing, ngapain kita pusing. Pemilik kos itu kan taunya anak kos-nya baik, sewa kos-nya lancar, itu saja, lainnya mereka gak mau tau. Yang penting kos-kosan saya tidak seperti itu mbak, gitu saja sekarang.”

Senada dengan hal tersebut adalah Bapak AR, sebagaimana penuturannya di bawah ini yang mengatakan bahwa pemilik rumah kos tidak ambil peranan dalam menegakkan peraturan yang ada. Berikut penuturan Bapak AR:

“Kalau sekarang itu longgar mbak, gak pernah ada sidak-sidak lagi. Mungkin warga juga capek ya, apalagi dari pemilik rumah kos juga tidak ada usaha, mereka tenang-tenang saja. Kalau saya selama kos-kosan saya tidak seperti itu, ya sudah.”

**2. Peraturan yang ditujukan kepada pemilik rumah kos agar anak kos mengisi biodata (blangko) anak kos.**

Mengacu pada peraturan butir b, yang menyatakan bahwa bagi penduduk sementara (musiman, kontrak, kos, dan lain-lain), agar mengisi biodata (blangko) yang disediakan RT serta menyerahkan bukti penunjang identitas diri di fotocopy rangkap dua (2), maka pihak RT mengeluarkan blangko biodata anak kos yang dibagikan kepada para warga pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos untuk setiap anak kos yang tinggal di masing-masing rumah kos warga RT Y. Blangko biodata anak kos ini kemudian diserahkan kepada anak kos untuk diisi dan kemudian dikumpulkan kembali kepada pihak RT, dengan dilengkapi fotokopi identitas diri anak kos sebanyak dua lembar.

Pada kenyataannya, blangko biodata anak kos ini tidak menuai respon yang baik dari anak kos dan warga pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos. Dari 23 rumah kos yang ada di wilayah RT Y, hanya 3 rumah kos saja yang menyerahkan blangko biodata anak kos ini kepada pihak RT Y. Berikut penuturan Bapak TH:

“Blangko itu gak berhasil mbak, gak ada gunanya, tiwas ngoyo-ngoyo nggawe ( percuma repot-repot membuatnya). Sekarang bayangkan dari sebegitu banyak rumah kos yang ada, cuman tiga orang pemilik rumah kos yang menyerahkan blangko biodata anak kos itu kepada saya. Pak AR, Bu SL, dan saya sendiri.”

**3. Peraturan bagi anak kos atau mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan kampung dan kerja bakti.**

Mengacu pada peraturan butir e yang menyatakan bahwa seluruh warga tanpa kecuali (tetap, musiman, kos/mahasiswa) wajib mengikuti kerja bakti dan kegiatan kampung.

Anak kos atau mahasiswa yang ada di RT Y mengikuti kerja bakti yang dilaksanakan di RT Y, dan mengikuti kegiatan kampung yaitu malam peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, meskipun keikutsertaan mereka dipicu atau didorong karena adanya konsumsi makanan dan minuman pada kedua kegiatan tersebut.

**4. Peraturan yang melarang minum minuman keras di RT Y.**

Peraturan ini mengacu pada peraturan tata tertib butir f yang menyatakan bahwa dilarang keras minum minuman keras dalam bentuk apapun, hingga hilang kesadaran.

Pada kenyataannya anak kos atau mahasiswa melakukan aktivitas minum minuman keras ini di dalam rumah kos mereka pada malam hari sehingga tidak diketahui oleh warga RT Y. Karena aktivitas tersebut tidak diketahui secara langsung oleh warga masyarakat RT Y, maka tidak terdapat sanksi atas aktivitas minum minuman keras tersebut.

**5. Peraturan jam malam bagi anak kos atau mahasiswa untuk tidak berbicara terlalu keras pada malam hari.**

Peraturan ini berkaitan dengan tata tertib yang memang sudah seharusnya dijaga oleh warga masyarakat. Peraturan ini menyatakan bahwa anak kos atau

mahasiswa dilarang untuk berbicara terlalu keras di sepanjang jalan di RT Y mulai pukul 21.00 WIB.

Peraturan ini muncul karena anak kos atau mahasiswa biasa berkumpul-kumpul dengan teman-teman mereka di sepanjang jalan di RT Y, mereka berbicara dengan suara yang keras, bermain gitar sampai tengah malam sehingga mengganggu warga masyarakat yang lainnya. Warga membicarakan hal tersebut dengan Bapak Ketua RT Y, dan akhirnya mensepakati untuk menerapkan peraturan jam malam kepada anak kos. Peraturan ini mendapat respon yang baik dari anak kos, mereka mentaati peraturan tersebut. Terlihat situasi RT Y mulai terlihat lengang pada pukul 21.00 WIB. Suara gaduh anak kos atau mahasiswa mulai tidak terdengar pada pukul 21.00 WIB. Berikut penuturan Bapak TH:

“Dulu itu mbak sini meskipun malam gitu masih rame, ya anak-anak gitaran, cangkrukan sampe malam, mengganggu sekali pokoknya. Warga sini banyak yang protes ma saya. Ya kemudian dibuat peraturan tersebut. Alhamdulillah berhasil. Jam sembilan gitu udah pada masuk rumah semua.”

Pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos ini memiliki berbagai cara agar peraturan-peraturan yang telah ada dapat terlaksana. Ibu SL adalah satunya pemilik rumah kos yang membuat peraturan tertulis yang kemudian mereka serahkan kepada tiap anak kosnya agar mengetahui peraturan tersebut, atau juga menempel peraturan tersebut di tembok atau tempat-tempat yang sering dilihat oleh anak kosnya.

Berikut adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Ibu SL:

1. Dilarang membawa pasangan lawan jenis ke dalam kamar kos.
2. Dilarang membawa pasangan lawan jenis menginap di rumah kos.

3. Jam bertamu sampai jam 21.00 pada hari biasa dan jam 22.00 pada hari sabtu malam minggu.
4. Matikan lampu dan alat elektronik yang tidak digunakan.
5. Jaga kebersihan kamar masing-masing.
6. Jika mandi usahakan air sabun tidak masuk ke dalam bak mandi.

Ibu SL beranggapan bahwa dengan adanya peraturan tertulis tersebut anak kos atau mahasiswa akan lebih mengingat peraturan yang ada sehingga mereka lebih dapat menjaga ketertiban di lingkungan kos-nya. Berikut penuturan Ibu SL:

“Biasanya itu kalau ada anak kos baru kita kasih lembar peraturan itu, biar nanti mereka tau kita di rumah sini aturannya seperti apa. Ada juga yang saya tempel di tembok biar mereka bisa baca. Alhamdulillah kos sini lebih tertib kalau dibandingkan kos-kos yang lain. Karena saya juga tidak mau kos-kosan saya terlalu bebas. Kita kan juga berkewajiban menjaga anak-anak kos ini.”

Pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos yang lain lebih memilih untuk mengutarakan peraturan yang ada di rumah kos-nya secara lisan. Peraturan tidak tertulis ini disampaikan pada saat anak kos baru tinggal di rumah kos tersebut. Berikut penuturan Bapak AR:

“Peraturan yang ada di rumah kos ini biasanya langsung disampaikan ke anak kos. Mas disini gak boleh gini gak boleh gini. Kalau ada yang salah ya diingatkan lagi.”

Peraturan ini akan diingatkan kembali kepada anak kos saat anak kos melanggar peraturan tersebut dalam bentuk teguran. Peraturan tidak tertulis yang berwujud lisan ini dirasakan lebih mengena dan efektif karena langsung diutarakan kepada anak kos. Berikut penuturan Mama BD:

“Sini itu mbak kalau ada anak kos yang salah ya kita tegur, daripada warga lain yang tegur kan lebih baik kita dulu yang ngomong ma mereka.”

Khusus untuk pemilik rumah kos yang tinggal atau berada di luar RT Y, seperti Bapak KW, pemilik rumah kos nomor 35-37, dan Bapak SS, pemilik rumah kos nomor 45 b, menyerahkan tanggung jawab dalam menjaga ketertiban rumah kos-nya kepada pengawas rumah kos. Berikut penuturan Bapak KW:

“Saya memang sering datang ke gang Y, tapi kan tidak tau anak kos itu tiap harinya seperti apa. Untuk tugas mengawasi anak kos saya serahkan ke Pak BS, karena Pak BS kan orang Flores juga, jadi lebih mengerti anak-anak.”

Peraturan yang melarang anak kos memasukkan pacar atau pasangan mereka kedalam kamar kos disampaikan oleh pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos secara lisan, berupa teguran-teguran kepada anak kos.

Teguran-teguran ini nampaknya tidak ditanggapi secara serius oleh anak kos, mereka masih saja membawa pacar atau pasangan mereka kedalam kamar kos. Pada akhirnya, meskipun pemilik rumah kos atau pengawas rumah kos mengetahui hal ini, tapi tampaknya mereka membiarkan saja aktivitas tersebut terjadi.

Pada pukul 08.00 wib terlihat seorang perempuan di dalam salah satu kamar rumah kos nomor 39, sedang menyapu kamar, berpakaian tidur atau babydoll (pengamatan peneliti pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2006, saat rumah kos tersebut digunakan sebagai tempat Posyandu). Peneliti bertanya kepada pengawas rumah kos nomor 39 ini, yaitu Mama BD yang mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah pacar anak kos yang menginap di kamar kos tersebut.



*“Biarin saja mbak, wis dikandani sik gak isok ae. Mau gimana lagi, karep- karepe. Bah ate lapo, bah sumpe meteng, urusane, dosa-dosane dewe. Wis ngelu mikir iku. Gak onok entek'e.”*


“Biarkan saja mbak, sudah diberitahu masih saja seperti itu. Mau gimana lagi, terserah dia. Mau berbuat apa, sampai hamil juga urusannya, dosa-dosa mereka sendiri. Pusing kalau terus dipikir.

Peraturan-peraturan yang ada di RT Y merupakan salah satu cara untuk menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat. Oleh Horton (Horton, 1984: 177-187) hal ini disebut sebagai pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan anggota-anggotanya bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tersebut. Pada masyarakat yang memiliki jumlah penduduk besar dan kebudayaan yang lebih kompleks, seperti perkotaan, diperlukan pemerintahan formal, dengan pengendalian sosial melalui peraturan hukum, dan pelaksanaan hukuman dimana terdapat sanksi pada setiap pelanggaran hukum.

Di RT Y berlaku peraturan-peraturan yang mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan melalui Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas pada sub bab tata tertib. Buku yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan ini hanya bersifat sebagai petunjuk atau dasar bagi RT atau RW untuk menjaga ketertiban di lingkungan mereka masing-masing. Dengan mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas ini, pihak RT atau RW membuat peraturan-peraturan yang relevan dengan keadaan lingkungannya masing-masing, menerapkan cara-cara atau sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan agar

peraturan tersebut dapat ditaati, sehingga tercipta ketertiban sosial di lingkungan mereka.

RT Y membuat sejumlah peraturan dalam usaha untuk menjaga ketertiban sosial di lingkungan RT Y dengan mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan, yang disebarakan kepada tiap RT dan RW masing-masing. Pihak RT atau RW mendapat kewenangan untuk membuat peraturan yang lebih bersifat praktis, sesuai dengan permasalahan yang ada di tiap-tiap RT dan RW, dan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan yang telah ada. Dibawah ini akan digambarkan peraturan-peraturan yang terdapat di lingkungan RT Y:



Bagan 3.1. Peraturan Yang Ada Di RT Y

No.	Peraturan	Realita	Sanksi
1.	Peraturan yang ditujukan kepada anak kos untuk tidak memasukkan pasangan lawan jenis ke dalam kamar kos	Anak kos atau mahasiswa membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos. Mereka menginap di dalam kamar kos, bahkan terdapat anak kos atau mahasiswa yang tinggal bersama dalam satu kamar kos dengan pasangan lawan jenis/pacar mereka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teguran yang diberikan oleh warga terhadap anak kos atau mahasiswa</li> <li>• Sidak terhadap rumah-rumah kos yang disinyalir terdapat aktivitas pacaran di rumah kos. Sidak terakhir dilakukan pada tahun 2003</li> <li>• Pada tahun 2005 tidak lagi dilakukan sidak. Tidak terdapat sanksi terhadap aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos (-)</li> </ul>
2.	Peraturan yang ditujukan kepada pemilik rumah kos agar anak kos mengisi biodata (blangko)	Dari 23 rumah kos yang ada, hanya 3 rumah kos saja yang menyerahkan biodata (blangko) anak kos	Tidak ada (-)
3.	Peraturan bagi anak kos atau mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan kampung dan kerja bakti	Anak kos atau mahasiswa mengikuti kegiatan kerja bakti dan kegiatan kampung yaitu perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tujuh belas Agustus	(+)
4.	Peraturan yang melarang minum minuman keras di RT Y.	Anak kos atau mahasiswa minum minuman keras di dalam rumah kos. Pada malam hari, sehingga tidak diketahui oleh warga masyarakat	Karena aktivitas minum-minuman keras tersebut tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat, maka masyarakat tidak memberikan sanksi (-)
5.	Peraturan jam malam bagi anak kos atau mahasiswa mulai dari pukul 21.00 WIB, anak kos diarang untuk berbicara terlalu keras di sepanjang jalan di RT Y.	Sejak adanya peraturan tersebut, anak kos atau mahasiswa tidak lagi berbicara keras-keras di sepanjang jalan di RT Y.	(+)

Keterangan :

(-) : tidak berhasil

(+) : berhasil

Terdapat lima peraturan yang ada di RT Y berkaitan dengan anak kos atau mahasiswa, dua peraturan yang berhasil untuk diterapkan di RT Y, dan tiga peraturan yang tidak berhasil diterapkan di RT Y.

Peraturan yang berhasil diterapkan di RT Y adalah:

1. Peraturan yang mengharuskan anak kos atau mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan kampung dan kerja bakti.
2. Peraturan jam malam yang mengharuskan anak kos atau mahasiswa untuk tidak bersuara keras di sepanjang jalan di RT Y.

Sedangkan peraturan yang tidak berhasil diterapkan di RT Y adalah:

1. Peraturan yang melarang anak kos atau mahasiswa untuk memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos.
2. Peraturan yang melarang minum minuman keras di RT Y.
3. Peraturan untuk mengisi kelengkapan data anak kos atau biodata anak kos.

Pada awalnya warga RT Y begitu antusias untuk menegakkan peraturan yang melarang anak kos atau mahasiswa memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos. Dari mulai teguran sampai sidak mereka lakukan terhadap anak-anak kos atau mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

Sidak terakhir kali dilakukan pada tahun 2003, dimana para warga RT Y menggerebeg rumah-rumah kos di RT Y yang penghuninya disinyalir melakukan aktivitas pacaran di rumah kos. Dari sidak ini warga RT Y

mendapati anak kos atau mahasiswa yang tinggal bersama dalam satu kamar kos dengan pasangan lawan jenis atau pacar mereka. Pasangan ini tidak dapat menunjukkan bukti bahwa mereka adalah pasangan suami-istri, tidak adanya surat akta nikah, maka warga RT Y mengusir anak-anak kos atau mahasiswa ini dan pasangan mereka keluar dari wilayah RT Y.

Dengan sidak ini diharapkan aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos tidak terjadi lagi di lingkungan RT Y. Sidak tersebut ternyata tidak mengurangi aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Anak kos atau mahasiswa ini tetap melakukan aktivitas pacaran mereka di rumah kos. Mereka tetap saja memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos, atau bahkan hidup bersama di satu kamar kos seperti layaknya suami-istri. Aktivitas pacaran mahasiswa ini tetap berlangsung sampai saat ini.

Pada saat ini warga masyarakat RT Y tidak lagi melakukan usaha untuk mengatasi aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Warga masyarakat RT Y merasa enggan karena ternyata usaha yang mereka lakukan selama ini tidak membuahkan hasil sama sekali. Rasa enggan mereka juga dipicu karena tidak ada keikutsertaan dari pihak pemilik rumah kos untuk ikut dalam penegakan peraturan tersebut. Pemilik rumah kos maupun pengawas rumah kos tidak mempedulikan rumah kos miliknya menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Mereka hanya mempedulikan bagaimana caranya agar rumah kos miliknya dapat terus menghasilkan keuntungan finansial bagi mereka, meskipun itu berarti membiarkan rumah kos miliknya

dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa.



## **BAB IV**

### **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP AKTIVITAS PACARAN MAHASISWA DI RUMAH KOS**

#### **IV.1. Aktivitas Pacaran Mahasiswa Di Rumah Kos**

Wilayah RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya merupakan wilayah yang terkenal sebagai gang atau kampung kos-kosan mahasiswa oleh masyarakat sekitar tempat tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya rumah kos yang terdapat di wilayah RT Y. Dari 46 rumah penduduk yang ada di RT Y, sebanyak 23 rumah merupakan rumah kos.

Rumah kos yang berada di lingkungan wilayah RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya kesemuanya dihuni oleh mahasiswa. Mayoritas dari mahasiswa ini adalah mahasiswa dari perguruan tinggi yang berada di wilayah Surabaya bagian timur, yaitu Universitas Dr. Soetomo dan Universitas 17 Agustus Surabaya. Hal ini diutarakan oleh Bapak Ketua RT Y, Bapak TH, yaitu sebagai berikut:

“Kampung sini itu memang terkenal kos-kosannya. Banyak mahasiswa yang datang ke kampung sini untuk mencari tempat kos. Nah kalau ditanya kebanyakan mahasiswa dari universitas mana, yang jelas paling banyak dari Unitomo dan Untag. Sisanya mungkin ada yang dari Perbanas atau universitas lain di sekitar sini.”

Para anak kos atau mahasiswa ini lebih suka mengambil kuliah pada sore atau malam hari. Hal ini dikarenakan oleh berbagai alasan, yaitu:

1. Pada pagi hari para mahasiswa ini dapat beristirahat tanpa harus terganggu dengan jam kuliah pagi yang mengharuskan mereka untuk bangun pagi hari.
2. Kuliah pada sore atau malam hari dirasakan nyaman, karena dapat terhindar dari teriknya panas sinar matahari.
3. Banyak mahasiswa lawan jenis yang menarik (cantik) yang mengambil mata kuliah pada malam hari.

Alasan untuk memilih kuliah pada malam hari diutarakan oleh RR sebagai berikut:

“Kalau malam tu enak ning, ceweknya cantik-cantik.”

Senada dengan RR, AC juga lebih memilih untuk mengambil mata kuliah pada malam hari, meskipun dengan alasan yang sedikit berbeda:

“Kan enak malam, gak panas, gak harus bangun pagi, bisa jeb-ajeb dulu malamnya. Lagipula ceweknya tu mantap-mantap.”

Dari pengamatan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pada tiap-tiap rumah kos yang ada ternyata dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari daerah yang sama. Misalkan saja pada rumah kos nomor 33-37, nomor 39 di wilayah RT Y ini, merupakan rumah kos yang terkenal ditempati oleh mahasiswa dari daerah asal Flores atau Nusa Tenggara Timur. Rumah kos nomor 5, nomor 29, nomor 31, nomor 45B adalah rumah kos yang ditempati oleh mahasiswa dari daerah asal Sulawesi. Rumah kos nomor 6, nomor 18 adalah rumah kos yang ditempati oleh mahasiswa dari daerah asal Jawa. Pemilihan rumah kos ini ternyata lebih



didasarkan pada faktor kesamaan daerah asal dari anak kos atau mahasiswa. Mereka lebih merasa nyaman untuk mendiami rumah kos yang penghuninya atau anak-anak kosnya berasal dari daerah yang sama dengan mereka, dengan alasan adanya persamaan kebiasaan, cara hidup, nilai-nilai yang mereka anut. Seperti misalnya DY, yang berasal dari daerah luar Jawa (Sul), lebih memilih untuk bertempat tinggal dengan sesama anak dari daerah luar Jawa (Sul), dengan alasan sudah mengetahui karakter, kebiasaan mereka masing-masing sehingga tidak perlu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan atau budaya masing-masing.

Berikut penuturan DY:

“Kalau sesama orang dari daerah kan enak, tidak harus menyesuaikan diri terlalu, kan sudah sama-sama tau kebiasaannya kaya gimana. Kalau dengan orang Jawa lebih susah lagi, karena tidak dapat dipungkiri budayanya lain-lain. Contoh dari cara bicara saja, kita berbicara dengan nada tinggi itu sudah biasa sesama teman, tapi kalau dengan orang Jawa, berbicara dengan nada tinggi sudah dianggap tidak sopanlah atau apa, belum lagi masalah yang lainnya.”

Rumah kos merupakan tempat bagi para penghuninya atau mahasiswa untuk bersosialisasi, dengan sesama anak kos atau mahasiswa yang lain ataupun dengan warga masyarakat di sekitar rumah kos. Anak kos atau mahasiswa lebih mengenal teman atau anak kos yang berada atau bertempat tinggal satu rumah kos dengan dirinya, yang notabene berasal dari daerah yang sama dengan mereka. Mereka saling mengetahui kerabat keluarga masing-masing, masalah-masalah personal masing-masing sampai ke masalah seksualitas masing-masing, seperti dengan siapa mereka berpacaran saat ini, apa saja yang telah mereka lakukan dengan pacar atau pasangan mereka, konflik atau ketidakcocokan apa saja yang

terjadi dalam hubungan pacaran mereka. Untuk anak kos yang berada atau bertempat tinggal di rumah kos yang lain dengan mereka, mereka hanya mengenal sebatas nama tiap-tiap orang saja. Kedekatan antara anak kos atau mahasiswa yang tinggal di satu rumah kos yang sama, dan lebih mengenal satu dengan yang lainnya ini disebabkan intensitas pertemuan yang lebih sering antara anak kos yang bertempat tinggal dalam satu rumah kos, persamaan daerah asal diantara mereka yang secara tidak langsung menumbuhkan perasaan satu nasib atau sepenanggungan, saling menolong sesama anak kos karena mereka berada di daerah rantau atau diluar daerah asal mereka.

Gang atau jalan di RT Y terlihat sepi pada pagi hari, ini dikarenakan RT Y yang mayoritas adalah rumah kos, penghuni rumah kosnya, yaitu para mahasiswa ini baru terlihat disepanjang gang atau jalan di RT Y pada siang hari, yaitu sekitar pukul 11.00 WIB atau menjelang waktu sholat dhuhur. Pada pagi hari mayoritas anak kos atau mahasiswa ini bangun tidur pada pukul 10.00 wib keatas, dapat dilihat bahwa pada pukul 09.00 wib, pintu-pintu kamar kos atau rumah kos mereka masih tertutup (pengamatan peneliti).

Diluar kegiatan perkuliahan yang mereka lakukan di kampus, para anak kos ini mengisi waktu luang mereka dengan berbagai macam cara. Pada siang hari mereka menghabiskan waktu dengan teman-teman mereka, entah itu teman satu kos atau teman-teman mahasiswa yang lain di rumah kos mereka. Berbincang-bincang seputar masalah perkuliahan, mengerjakan tugas perkuliahan baik itu di rumah kos atau di luar rumah kos, atau sekadar bersenda gurau.

Pada malam hari sesudah melakukan kegiatan perkuliahan di kampus, anak-anak kos ini menghabiskan waktu mereka dengan cara berkumpul-kumpul bersama di rumah kos atau di tempat lain seperti tempat hiburan (club, cafe). Kegiatan yang mereka lakukan pada malam hari adalah sebagai berikut:

1. Menonton televisi bersama di rumah kos, terutama jika ada acara televisi yang bagus (film, acara olah raga), atau jika ada salah seorang anak yang menyewa DVD.
2. Acara minum-minum di rumah kos. Acara minum minuman keras ini biasanya di lakukan pada malam hari oleh para mahasiswa laki-laki. Acara ini biasanya dimulai sekitar pukul 21.00 sampai waktu yang tidak terbatas, tergantung persediaan minuman yang mereka miliki atau kemampuan mereka untuk meminum minuman keras tersebut.
3. Pergi bersama-sama ke tempat hiburan malam seperti cafe atau club (biasanya Colors, Cangkir). Acara ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa laki-laki dengan membawa pacar atau pasangan mereka. Selesai dari club atau cafe mereka membawa pacar atau pasangan mereka untuk menginap di rumah kos.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anak dan Remaja (SAHARA) telah melakukan polling di Bandung mengenai perilaku seksual remaja. Polling yang dilakukan Sahara Indonesia dengan media curhat (mencurahkan hati) selama tahun 2000-2002 ini menghasilkan data perilaku seksual 1000 remaja peserta konsultasi (curhat), dimana sebanyak 51,5 persen

tempat mereka melakukan hubungan seksual terbesar dilakukan di rumah kos. Selain di rumah kos, polling tersebut juga menghasilkan data bahwa tempat mahasiswa melakukan hubungan seksual terbesar kedua, yaitu 30 persen, dilakukan di rumah, 11,2 persen di hotel, 2,5 persen di taman, 2,4 persen di tempat rekreasi, 1,3 persen di kampus, 0,4 persen di mobil, dan 0,7 persen sisanya tidak diperoleh informasi (tidak diketahui). Pada sebuah artikel yang termuat di website [www.kompas.com](http://www.kompas.com), berjudul Seks Pagi di Rumah Indekosan, menyatakan bahwa aktivitas seksual mahasiswa ini paling banyak dilakukan di kamar kos pria, yaitu sebesar 63% dari keseluruhan responden. Kemudian disusul sebesar 21% melakukannya di hotel kelas melati, 14% di kamar kos wanita, dan 2%-nya di tempat terbuka.

Rumah kos tampaknya menjadi tempat yang nyaman bagi kehidupan personal anak kos, dalam hal ini kehidupan pacaran atau kehidupan seksual mahasiswa atau anak kos. Mahasiswa laki-laki yang tinggal di rumah kos di lingkungan wilayah RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke rumah kos. Biasanya mereka membawa pasangan mereka pada siang hari atau sore hari ke rumah kos. Jika para mahasiswa atau anak kos ini berniat untuk membawa pacar atau pasangan menginap di rumah kos tersebut, maka mereka akan membawa pacar atau pasangan mereka ke rumah kos pada siang hari atau sore hari. Hal ini dilakukan agar tidak terlalu menarik perhatian warga masyarakat, agar warga masyarakat tidak menaruh rasa curiga pada mereka sehingga mereka terhindar dari pengawasan warga masyarakat di sekitar rumah kos tersebut.

Pada siang hari, pacar atau pasangan lawan jenis anak kos atau mahasiswa ini bebas untuk berada di dalam rumah kos maupun di luar rumah kos atau di pelataran rumah kos. Mereka bebas untuk terlihat oleh warga masyarakat di RT Y. Tetapi pada saat hari mulai menjelang malam, pacar atau pasangan anak kos atau mahasiswa ini diharuskan untuk tetap berada di dalam rumah kos atau di kamar kos, agar tidak terlihat oleh warga di sekitar rumah kos tersebut. Jika pacar atau pasangan anak kos ini menginginkan makanan atau minuman, mereka menyuruh anak kos untuk membelikannya, agar mereka tidak terlihat oleh warga sekitar.

Terlihat oleh pengamatan peneliti, FN (perempuan) yang merupakan pasangan satu kamar kos RN (laki-laki), meminta RN untuk membelikan dirinya makanan. FN pada saat itu menyembunyikan dirinya dibalik pintu agar tidak terlihat dari luar rumah kos.

AC adalah salah satu anak kos yang sering membawa pacar atau pasangannya, yaitu AV ke rumah kos. AV sering terlihat menginap di rumah kos milik Ac. Pada pagi hari, pukul 09.00 WIB, terlihat seorang perempuan (AV) yang keluar dari kamar kos milik AC dengan mengenakan pakaian tidur.

Anak kos atau mahasiswa yang lain, yaitu RR justru bertempat tinggal satu kamar dengan pacar atau pasangannya, yaitu FN. Hal ini telah berjalan selama empat tahun, terhitung semenjak RR tinggal di rumah kos di wilayah RT Y.

Untuk lebih mendeskripsikan kehidupan seksual atau kehidupan pacaran mahasiswa atau anak kos di rumah kos, peneliti menfokuskan diri untuk meneliti tiga pasangan mahasiswa yang menggunakan rumah kos sebagai tempat untuk

melakukan aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mereka. Ketiga pasangan tersebut adalah:

1. AC dan AV
2. RR dan FN
3. FD dan FY

Ketiga pasangan ini bertempat tinggal di satu rumah kos yang sama, yang memudahkan peneliti untuk mendapatkan data penelitian, dan memudahkan peneliti untuk memberi gambaran bahwa aktivitas seksual merupakan hal yang telah dianggap biasa oleh mahasiswa atau anak kos. Terbukti dalam satu rumah kos terdapat beberapa mahasiswa atau anak kos (lebih dari satu orang) yang melakukan aktivitas seksual tersebut.

Deskripsi lebih lanjut akan diuraikan seperti dibawah ini.

1. AC dan AV

AC adalah seorang mahasiswa laki- laki sebuah perguruan tinggi swasta di wilayah Surabaya bagian timur (UT), yang saat ini menduduki semester 11, berusia 23 tahun, berasal dari wilayah Indonesia bagian timur (SL), mengontrak rumah bersama teman- teman se daerah asalnya di RT Y.

AV adalah seorang mahasiswa perempuan sebuah perguruan tinggi swasta di wilayah Surabaya bagian barat (UW), saat ini menduduki semester 11, berusia 23 tahun, berasal dari Surabaya, dan tinggal bersama kedua orang tuanya. AV juga bekerja sebagai seorang SPG di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Surabaya.

AC bertemu dengan pacar atau pasangannya, yaitu AV atas perantaraan seorang teman yang mereka berdua kenal, yang kemudian mengenalkan mereka berdua. Berikut penuturan AC:

“Kita kenalnya itu waktu teman saya, Ira kesini main-main bawa temannya, ya Av (pacar atau pasangan Ac) itu. Trus kita kenalan, mereka sering datang kesini, ya udah trus jadi dekat, lama-lama jadi deh.”

Di rumah kos AC di RT Y, AC menempati sebuah kamar dengan luas 3 x 3 meter. Di dalam kamar tersebut terdapat banyak foto-foto mereka berdua terpajang di dinding kamar, di meja, bahkan mereka mempunyai album foto yang berisi foto-foto mereka berdua. Isi lemari AC tidak hanya berisi pakaian AC saja, tetapi juga pakaian-pakaian AV. Saat ditanya mengapa banyak pakaian AV di dalam lemari tersebut, dengan santai AC menjawab:

“Ya kan enak ning, kalau menginap disini bisa langsung ganti pakaian, gak perlu ribet bawa-bawa pakaian dia.”

AC dan AV adalah pasangan mahasiswa yang telah bersama atau berpacaran selama 3 tahun. AV sering menginap di kamar kos milik AC. Jika AV mendapat hari libur dari tempatnya bekerja, maka dia akan menginap di kamar kos milik AC. Dalam satu minggu, AV mendapat satu hari libur dari tempatnya bekerja. Satu hari ini biasanya digunakan oleh AV untuk menginap di kamar kos milik AC. Kepada keluarganya, AV meminta ijin menginap di rumah teman wanitanya. Berikut penuturan AV:

“Kalau nginap disini ya pas besoknya off. Ijinnya ya nginap dirumah teman.....ceweklah. biasanya aku pake nama teman-teman kuliah.”

Jika AV mendapat cuti selama dua hari dari tempatnya bekerja, maka dua hari itu juga AV menginap di kamar kos milik AC, dan meminta izin kepada keluarganya bahwa ada training atau pelatihan di luar kota selama dua hari. AV mendapat cuti dua hari pada tanggal 8 Juli sampai tanggal 9 Juli 2006 AV, dan menginap selama dua hari di kamar AC.

“.....aku dapat cuti dua hari. Mulai kemaren ada disini.....ijin ke ortu ada training di Malang dua hari. Ortu ya gak tau, taunya ya aku training kerjaan di Malang.”  
(Penuturan AV, tanggal 9 Juli 2006).

AV mendapat cuti dua hari pada tanggal 5 Agustus sampai tanggal 6 Agustus 2006, dan menginap di kamar AC mulai tanggal 4 Agustus sampai tanggal 6 Agustus 2006.

“Dapat cuti dua hari. Alasan ke ortu ada acara kerjaan rekreasi dua hari di luar kota.....hahaha (tertawa).”  
(Penuturan AV, tanggal 5 Agustus 2006).

Pada tanggal 19 Juli 2006, malam hari peneliti mencari AC di rumah kosnya, dan mendapati kamar kos AC tertutup. Teman-teman AC mengatakan bahwa AC berada di dalam kamar dengan AV. Peneliti mengetok pintu kamar kos AC. AC keluar dan mengatakan bahwa dirinya mengobati AV yang sakit masuk angin (kerokan). Berikut penuturan AC:

“AV sedang sakit dia, ini saya sedang keroki dia, kalau tidak dikeroki tidak sembuh itu penyakitnya.”

Aktivitas menginap di kamar kos pasangannya (AC) telah menjadi hal yang biasa AV lakukan. Setiap ada waktu luang AV lebih menyukai untuk menghabiskan waktu bersama AC di kamar kos. Hal ini didasarkan atas perasaan



suka sama suka atau tidak adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Berikut penuturan AV:

“Enak di tempat kos, mau ngapain aja bisa, gak terikat waktu. Bebas kan, bisa kangen-kangenan.”

Aktivitas pacaran yang dilakukan pasangan AC dan AV di rumah kos, atau lebih tepatnya di dalam kamar kos, ternyata sudah mencapai pada aktivitas seksual tahap hubungan persetubuhan. Hubungan antara AC dan AV sudah seperti layaknya pasangan suami-istri. AC telah menganggap AV sebagai istrinya sendiri, meskipun secara legal hukum mereka belum melakukan pernikahan. Berikut percakapan peneliti dengan AC mengenai hubungan seksual mereka di dalam kamar kos:

- Peneliti : AC, ngapain aja si betah-betah berdua di dalam kamar kos, tidak panas apa di dalam situ?
- AC : Kau itu seperti tidak tau aja kalau orang sedang Pacaran
- Peneliti : Memang gimana kalau orang sedang pacaran itu?
- AC : Ya bermesra-mesraan lah
- Peneliti : Memang sudah pernah begini ya (tangan peneliti memberi bahasa isyarat hubungan seksual: jari jempol diapit jari telunjuk dan jari tengah)
- AC : Ha...ha...ha....(tertawa) ya iyalah. Ngapain terus terusan dikamar kalau tidak begitu bodoh.
- Peneliti : Sering ya begituan (hubungan seksual)?
- AC : Selalu. Kami itu sudah seperti suami-isteri. Ya bisa dikatakan dia itu sudah isteri aku.
- Peneliti : Kapan nikahnya?
- AC : Kalau itu nanti-nanti dulu lah, senang-senang dulu, selesaikan dulu kuliahnya.

Hubungan seksual yang dilakukan oleh AC dan AV ini selalu mereka lakukan di kamar kos mereka. Pemilihan kamar kos sebagai tempat mereka

melakukan hubungan seksual didasarkan pada anggapan bahwa kamar kos merupakan tempat ideal untuk melakukan hubungan seksual, tidak harus mengeluarkan biaya, dan aman. Hal ini dituturkan oleh AC:

“Sampai saat ini gak pernah ada grebekan. Anak-anak lain juga sudah pada tau semua yang begituan. Mereka juga begitu. Ya saling melindungi lah. Kalau di hotel, sudah harus membayar, ada grebekan, mending disini (di rumah kos).”

## 2. RR dan FN

RR adalah seorang mahasiswa laki-laki sebuah perguruan tinggi swasta di wilayah Surabaya bagian timur (UT), yang saat ini menduduki semester 13, berusia 24 tahun. Sedangkan FN adalah seorang wiraswasta yang bergerak di bidang kecantikan di Surabaya, berusia 23 tahun. Keduanya berasal dari daerah yang sama.

RR dan FN adalah pasangan yang telah bersama atau berpacaran selama 7 tahun. Proses pacaran mereka berawal pada saat mereka masih SMA, dan berlangsung sampai saat ini. Keduanya bertemu pada saat SMA, dimana pada waktu itu FN adalah adik kelas dari RR. Dari SMA itulah hubungan mereka berlanjut sampai saat ini.

Di Surabaya FN tinggal di sebuah rumah kos yang terletak di daerah KL, wilayah Surabaya bagian timur. Tetapi kamar kos di daerah KL tersebut tidak pernah dia tempati, karena ia bertempat tinggal bersama RR di kamar kos milik RR, di RT Y. Kamar kos di daerah KL ini tampaknya hanya digunakan sebagai kedok oleh FN jika ibu atau keluarganya datang ke Surabaya. Ibu dan keluarga

FN tidak mengetahui bahwa selama ini ternyata FN bertempat tinggal dalam satu kamar kos dengan pacarnya, yaitu RR.

Pada saat ibunya menelpon FN melalui telepon genggam (hp), FN menyuruh anak-anak kos laki-laki untuk diam.

“Diam dulu mi, ada mama-ku ini menelfon.”

Saat peneliti bertanya kenapa FN menyuruh anak kos laki-laki untuk diam, FN menjawab bahwa ibunya tidak mengetahui bahwa FN bertempat tinggal bersama pacarnya (RR). Berikut penuturan FN:

“Tidak ditau dia kalau saya disini dengan RR, taunya kan saya ngekos di KL. Kalau ditau bisa runyam masalah, bisa disuru balik ke SL saya.”

RR dan FN telah bersama sebagai pacar atau pasangan yang bertempat tinggal di satu kamar kos yang sama selama empat tahun, dan tentu saja selama empat tahun itu mereka tidur bersama dalam satu kamar. Peneliti sering mendapati FN sedang mencuci baju milik RR, tidak jarang pula FN membuatkan makanan untuk RR. FN pun tidak segan-segan untuk menjemur pakaian dalam miliknya di tempat jemuran yang bercampur dengan jemruan laki-laki. Sedangkan RR selalu mengantar FN kemanapun dia pergi, ke tempat kerja atau ke rumah teman FN.

Pada pasangan ini, kebersamaan selama empat tahun dalam satu kamar, telah menjadikan mereka menjalani kehidupan seperti layaknya suami-isteri, tanpa ada ikatan pernikahan. Status kebersamaan di luar lembaga pernikahan ini dilakukan mereka tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Mereka

bersedia untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan atas dasar perasaan suka sama suka diantara mereka. Tinggal bersama dirasakan oleh pasangan ini sebagai pilihan yang baik bagi kehidupan mereka. Hal ini dituturkan oleh FN:

“Enakan tinggal serumah gini, ada apa-apa tinggal bilang saja to. Kita juga jadi sering ketemu muka. Lebih nyaman lah.”

Pilihan untuk tinggal bersama ini tentu saja juga mendatangkan konsekuensi diantara mereka, dan konsekuensi ini tentu saja akan ditanggung oleh mereka berdua. Saat ditanya mengenai kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah, FN menjawab bahwa sebisa mungkin tidak terjadi kehamilan di luar pernikahan. Jika pun hal tersebut terjadi, maka akan timbul pertimbangan-pertimbangan antara mereka, apakah kehamilan tersebut akan tetap dipertahankan atau tidak (aborsi). Berikut penuturan FN:

“Kan sekarang dah banyak caranya gimana biar kita tidak hamil. Kalaupun sampai terjadi ya pilihannya ada dua, mau diteruskan atau digugurkan. Terserah nanti lah, maunya dia (RR) gimana, mau saya gimana.”

### 3. FD dan FY

FD adalah seorang mahasiswa laki-laki sebuah perguruan tinggi swasta di wilayah Surabaya bagian timur (UT), yang saat ini menduduki semester 11, berusia 23 tahun, berasal dari wilayah Indonesia bagian timur (SL), menyewa rumah kos bersama teman-teman seadaerah asalnya di RT Y.

FY adalah seorang perempuan, berusia 19 tahun, yang sedang berlibur di Surabaya dan berniat untuk melanjutkan pendidikan S1-nya di Surabaya.

Pasangan ini menjalani masa pacaran selama enam bulan. FY sering menginap di kamar FD, dan kemudian secara bertahap akhirnya FY dan FD menjadi pasangan yang tinggal dalam satu kamar kos. Hal ini tidak berjalan lama, hanya sekitar dua bulan FY tinggal satu kamar dengan FD, karena FY terpaksa pulang ke daerah asalnya. Kepulangan FY ke daerah asalnya ini disebabkan kehamilan FY yang telah berusia tiga bulan. Kehamilan di luar nikah ini ternyata bukan dilakukan dengan FD, tetapi dengan pasangan FY yang lain yang ada di daerah asal FY.

FD mengatakan tidak mengetahui perihal kehamilan FY, dan bukan dirinya yang harus bertanggung jawab atas kehamilan FY tersebut, meskipun dalam perkataannya secara tersirat FD tidak memungkiri bahwa dirinya telah melakukan hubungan seksual dengan FY. Berikut penuturan FD:

“Saya juga tidak tau orang hamil itu seperti apa, untung hamilnya bukan dengan saya.”

Dari semua deskripsi diatas, terlihat bahwa aktivitas seksual atau aktivitas pacaran di rumah kos, seperti memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis mereka ke dalam kamar kos, menginap ataupun tidak telah menjadi pemandangan yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa di rumah kos. Terdapat toleransi di antara anak kos atau mahasiswa terhadap aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang terjadi di dalam rumah kos mereka. Toleransi ini diwujudkan dengan cara:

1. **Mengijinkan atau membiarkan berlangsungnya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa atau anak kos di rumah kos.**

Teman-teman anak kos atau mahasiswa yang lain membiarkan bila teman satu kos mereka sedang melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran dengan pasangan lawan jenis mereka di dalam kamar kos. Hal ini dibenarkan oleh RR:

“Gitu (memasukkan pacar atau pasangan ke dalam kamar kos) itu biasa, semua anak disini juga kaya gitu. Sama-sama ngerti lah, kalau ada anak yang lagi baku kunci pintu dengan ceweknya, ya kita gak mungkin ganggu dia. Kita sendiri juga gak mau diganggu kan kalau lagi begitu.”

Teman-teman anak kos yang mengetahui aktivitas pacaran atau aktivitas seksual teman satu kos mereka ini terkadang juga suka menggoda atau mengganggu teman satu kos mereka yang sedang melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran di dalam kamar kos. Kejadian ini terlihat pada saat HR membawa pasangan lawan jenisnya ke dalam kamar kos, dan sesaat kemudian pintu kamar HR tertutup, terkunci dari dalam, dan terdengar suara musik dari dalam kamar kos tersebut. Teman kos yang lainnya mulai mengetok-ketok pintu kamar kos HR dan mengganggunya. Berikut adalah percakapan mereka (hasil pengamatan peneliti):

- RR : HR ayo keluar, bikin apa kau didalam, panas sekali ini.  
FD : Lagi mengkuas ka! Ha...ha....ha...(tertawa).  
AC : Kuas-kuas terus itu. Ati-ati tu lidah, bisa terjepit didalam dia.

Yang dimaksud mengkuas atau kuas adalah aktivitas seks oral yang dilakukan laki-laki terhadap pasangan perempuannya (cunnilingus).

## **2. Tersedianya alat kontrasepsi laki-laki (kondom) di rumah kos.**

Wujud lain dari toleransi anak kos atau mahasiswa terhadap aktivitas seksual atau aktivitas pacaran di rumah kos ini adalah adanya persediaan alat kontrasepsi laki-laki (kondom) di dalam salah satu kamar anak kos atau mahasiswa, yang tersimpan rapi di dalam kotak besi (kotak bekas penyimpanan roti) . Persediaan alat kontrasepsi laki-laki (kondom) ini didapat dari salah satu teman kos mereka, sebagai oleh-oleh dari luar negeri. Persediaan alat kontrasepsi laki-laki (kondom) ini diperuntukkan bagi siapa saja, anak kos atau mahasiswa, yang memang membutuhkan alat kontrasepsi (kondom) tersebut secara gratis. Hal ini disampaikan oleh FD:

“Ini kondom untuk siapa aja yang mau pake ini plastik untuk bercinta dengan kekasihnya.”

## **3. Saling melindungi antar anak kos agar aktivitas seksual mereka tidak diketahui oleh warga masyarakat.**

Usaha untuk saling melindungi ini tercermin dari nasehat-nasehat yang saling mereka berikan antar sesama teman kos agar aktivitas seksual mereka tidak diketahui oleh warga masyarakat. Nasehat ini berisi tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan oleh anak kos atau mahasiswa yang akan melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mereka di rumah kos, agar warga masyarakat tidak mengetahui aktivitas seksual tersebut. Seperti misalnya, jika akan memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke rumah kos, maka harus dilakukan pada siang hari atau sore hari. Dan pada malam hari pasangan lawan jenis atau pacar mereka tersebut hendaknya tetap berada di dalam rumah

kos atau di dalam kamar kos, agar dirinya tidak terlihat oleh warga masyarakat di sekitar rumah kos tersebut.

Dari pengamatan yang telah dilakukan peneliti, dapat diamati bagaimana tanda-tanda awal terjadinya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran di rumah kos. Saat pasangan lawan jenis ini mulai menutup pintu, pintu dikunci dari dalam, sesaat kemudian terdengar musik yang keras dari dalam kamar kos tersebut. Jika hal ini terjadi, sudah dapat dipastikan bahwa sedang terjadi aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa atau anak kos di dalam kamar kos tersebut.

Ketiga pasangan di atas tampak nyaman melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mereka di rumah kos. Mereka tidak merasa terganggu atau merasa mengganggu teman-teman kos atau teman-teman mahasiswa lainnya yang tinggal di dalam satu rumah kos tersebut dengan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mereka. Teman-teman kos yang lainnya pun tidak merasa terganggu dengan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh teman anak kos di dalam rumah kos mereka.

Aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa atau anak kos di rumah kos dianggap sebagai hal yang sudah biasa terjadi. Terdapat perasaan saling mengerti, tidak saling mengganggu, dan saling membantu diantara mereka agar aktivitas seksual atau aktivitas pacaran tersebut tidak diketahui oleh warga masyarakat di sekitar rumah kos tersebut berada.

Rubin Wrightmann yang dikutip oleh Koentjoro (2004: 43- 44) menggolongkan seksualitas manusia menjadi beberapa pandangan:



- Asketikisme tradisional. Memandang bahwa aktivitas seksual hanya dapat dilakukan di dalam lembaga pernikahan.
- Asketikisme tercerahkan. Memandang perlu adanya kontrol dalam aktivitas seksual.
- Humanisme radikal. Tidak terdapat penolakan terhadap semua tipe aktivitas seksual. Semua tipe aktivitas seksual dapat diterima asalkan tidak melukai fisik dan emosi kedua belah pihak.
- Liberalisme humanistik. Memandang bahwa aktivitas seksual dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua belah pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
- Fun morality. Memandang aktivitas seksual sebagai cara untuk bersenang-senang.
- Anarki seksual. Memandang bahwa aktivitas seksual dapat dilakukan sebebas-bebasnya, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan apa saja.

Aktivitas seksual yang terdeskripsikan pada tiga pasangan diatas menggambarkan bahwa hubungan seksual yang terjadi diantara mereka didasarkan pada perasaan suka sama suka, yang berarti adanya kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukannya, dan tidak adanya unsur paksaan dari salah satu pihak. Ini ditunjukkan dengan adanya sikap suka rela diantara pasangan tersebut untuk menginap dalam satu kamar kos.

Mengambil pandangan Rubin mengenai seksualitas manusia, kehidupan seksualitas anak kos atau mahasiswa pada saat ini berkecenderungan mengikuti

pandangan liberalisme humanistik yang memandang bahwa aktivitas seksual dilakukan atas dasar kesepakatan antara dua orang yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Anak kos atau mahasiswa dan pasangan lawan jenis atau pacar mereka melakukan aktivitas seksual di rumah kos atas dasar suka sama suka dari masing-masing pihak, tidak ada unsur pemaksaan atau keterpaksaan dari salah satu pihak atas pihak yang lain. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan aktivitas seksual di rumah kos meskipun mereka berdua belum terikat pada suatu lembaga pernikahan. Terdapat dukungan dari teman kos lainnya terhadap aktivitas seksual atau aktivitas pacaran di rumah kos dalam bentuk membiarkan terjadinya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran di rumah kos.

Hatib Abdul Kadir Olong (Olong, 2007:20-23) menyatakan bahwa terdapat dualisme dalam memandang aktivitas seksual di dalam suatu masyarakat. *Pertama* aktivitas seksual dipandang sebagai hal yang sakral, harus dilakukan melalui lembaga pernikahan yang dianggap sah oleh agama dan negara, dianggap suci, penuh dengan kegiatan ritual dan makna religius. *Kedua* aktivitas seksual bersifat biasa saja, tidak disucikan. Aktivitas seksual dapat dilakukan di luar lembaga pernikahan, tidak mengenal batasan waktu dan tempat.

Mahasiswa pelaku aktivitas seksual di rumah kos memandang aktivitas sebagai hal yang bersifat biasa saja, dimana pelaksanaannya tidak harus dilakukan dalam suatu lembaga pernikahan. Aktivitas seksual dapat dilakukan meskipun pasangan yang melakukannya belum menikah atau belum berada di dalam suatu lembaga pernikahan.

## **IV.2. Pandangan Masyarakat RT Y Terhadap Aktivitas Pacaran**

### **Mahasiswa Di Rumah Kos Di Lingkungan RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya**

RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya merupakan perkampungan kos-kosan yang mayoritas dihuni oleh laki-laki. Anak kos atau mahasiswa melakukan aktivitas seksual mereka di kamar kos karena kamar kos mereka dianggap lebih aman sebagai tempat untuk melakukan aktivitas seksual jika dibandingkan dengan kamar kos atau rumah kos perempuan. Hal ini dikarenakan mayoritas rumah kos pria tidak campur dengan rumah pemiliknya, yang secara langsung mengakibatkan peraturan di rumah kos laki-laki lebih longgar jika dibandingkan dengan rumah kos untuk perempuan, lebih rendahnya rasa sungkan diantara teman satu kos laki-laki, sehingga lebih bebas untuk membawa teman lawan jenis ke dalam kamar kosnya tanpa mempedulikan teman satu kos lainnya.

Masyarakat mengetahui bahwa rumah kos menjadi tempat berlangsungnya aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mahasiswa. Warga masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya mayoritas mengetahui adanya aktivitas seksual yang dilakukan anak kos atau mahasiswa laki-laki di kamar kos di lingkungan rumah kos mereka. Terdapat dua anggota masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di RT Y terdapat aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos, yaitu Bapak AS (sekretaris kecamatan) dan Bapak AB (kepala kelurahan).

Bagan 4.1. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Aktivitas Pacaran Mahasiswa Di Rumah Kos

Anggota Masyarakat	Pengetahuan aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos secara general		Pengetahuan aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos di RT Y	
	Mengetahui	Tidak mengetahui	Mengetahui	Tidak mengetahui
Bp AS (sekretaris kecamatan)	✓			✓
Bp AB (kepala kelurahan)	✓			✓
Bp SJ (ketua RW Y)	✓		✓	
Bp TH (ketua RT Y & pemilik kos)	✓		✓	
IT	✓		✓	
AD	✓		✓	
Pemilik kos:				
Bp. AR	✓		✓	
Bp. BB	✓		✓	
Ibu BK	✓		✓	
Ibu SL	✓		✓	
Bp. KW	✓		✓	
Bp. SS	✓		✓	
Pengawas kos:				
Bp. BS	✓		✓	
Mama BD	✓		✓	
Pelaku :				
AC dan AV	✓		✓	
RR dan FN	✓		✓	
FD dan FY	✓		✓	
Teman pelaku:				
DY	✓		✓	
HR	✓		✓	

Diolah dari hasil wawancara

Bapak AS mengetahui adanya aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos karena beliau pernah memiliki rumah kos dan mendapati anak kos-nya memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam

kamar kos. Kepada Bapak AS, anak kos ini mengatakan bahwa pasangan lawan jenis yang ada di dalam kamar miliknya tersebut adalah saudara mereka. Berikut penuturan Bapak AS:

“Saya dulu juga punya kos-kosan di atas rumah, kan tingkat, daripada gak kepake, saya kos-kan ke anak laki-laki, namanya Agus, anak Bandung. itu ceweknya tu tiap kali saya liat gonta-ganti. Waktu saya ke kamarnya untuk negur dia, kelihatan cewek itu lagi di dalam, sepertinya habis mandi wong rambutnya basah. Dia bilang kalau itu saudaranya. Saudara ko seperti itu, kan kelihatan mbak saudara atau tidak. Anak itu memang playboy. Daripada tempat saya untuk mesum terus, saya ikut kena dosa, ya saya usir dia.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak AB. Beliau mengatakan bahwa saat di luar ruangan anak kos atau mahasiswa ini sudah tidak memiliki rasa sungkan untuk memperlihatkan kemesraan mereka, apalagi jika berada di dalam ruangan atau di dalam kamar kos, dapat dipastikan terjadi aktivitas pacaran atau aktivitas seksual. Berikut penuturan Bapak AB:

“Sekarang lo mbak, di pelataran rumah aja sudah main peluk-pelukan, lengket kaya perangko gitu. Apalagi kalau sudah di dalam kamar, masak ya iya main dakon (mainan tradisional Jawa). Pasti main-main yang lain. Pintu dikunci, radio dinyalakan keras-keras, sudah bebas gak ada batasan.”

Meskipun Bapak AS dan Bapak AB mengetahui adanya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos, tetapi beliau tidak mengetahui bahwa di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo terdapat aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos.

Berikut adalah penuturan Bapak AS:

“Memang benar terdapat permasalahan rumah kos seperti itu. Namanya anak muda dikasih kebebasan, jauh dari

pengawasan orang tua, bebas mau ngapain aja. Tapi kalau ditanya tepatnya di daerah mana saja di kecamatan ini saya pribadi tidak mengetahuinya. Yang jelas daerah yang banyak kos-kosannya pasti ada masalah tersebut.”

Kepala kelurahan yaitu Bapak AB tidak mengetahui bahwa di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terdapat aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Bapak AB mengetahui bahwa RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya adalah daerah rumah kos yang mayoritas penghuni rumah kosnya laki-laki. Dan permasalahan rumah kos di RT Y, RW Y meliputi tawuran anak kos, minum-minuman keras atau mabuk-mabukan, bersuara gaduh, bermain gitar sampai malam. Berikut penuturan dari Bapak AB:

“Sejauh yang saya tau RT Y itu masalahnya ya seputaran masalah anak laki, tawuran, mabuk, gitaran. ngobrol sama teman-temannya sampai malam, sampai mengganggu warga. Kalau masalah pacaran di rumah kos di RT X, ko saya belum tau ya. Pak RT-nya juga tidak bilang ma saya mengenai pacaran di rumah kos.”

Warga masyarakat yang tinggal atau berada di RT Y mengetahui bahwa anak kos atau mahasiswa memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis mereka ke kamar kos. Berikut penuturan Ibu IT:

*“Kos-kosan kono iku (rumah kos nomor 35-37) kabeh nggowo ceweke rono. Bebas kono iku, ate sampek pirang ndino nang kono sembarang l.”*

“Kos-kosan sebelah sana itu (rumah kos nomor 35-37) semua anak kos-nya membawa ceweknya kesitu. Bebas, mau sampai berapa hari juga terserah mereka.”

Rumah kos yang dikenal bebas memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis ke dalam kamar kos adalah rumah kos yang tidak bercampur atau pisah dengan pemiliknya. Berikut penuturan Bapak AR:

“Kalau sebelah sana itu mbak, kos-kosan yang besar (rumah kos nomor 35-37) itu bebas mbak. Banyak yang tinggal sekamar laki-laki perempuan, ya pasangan gitu belum nikah.”

Aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos meliputi memasukkan pacar atau lawan jenis ke dalam kamar kos, baik itu menginap atau tidak. Pada masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, terdapat anggapan bahwa jika mahasiswa atau anak kos memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis mereka ke dalam kamar kos sudah dapat dipastikan bahwa mereka melakukan aktivitas seksual, mulai dari *foreplay* sampai dengan hubungan seks. Berikut penuturan dari Ibu II:

*“Lapo maneh mbak nang njero kamar lek gak ngono (hubungan seks), sampe nginep-nginep. Kene iku wis biasa mbak (sambil menunjuk rumah kos nomor 35-37).”*

“Mau ngapain lagi di dalam kamar kalau tidak begitu (hubungan seks), sampai menginap segala. Sini itu sudah biasa mbak (sambil menunjuk rumah kos nomor 35-37).”

Teman satu kos atau teman sepergaulan pelaku pacaran di rumah kos mengetahui bahwa teman mereka melakukan aktivitas pacaran atau aktivitas seksual di kamar kos, dan menganggapnya sebagai hal yang biasa untuk dilakukan. Berikut penuturan dari DY:

“Ya biasalah. Udah biasa anak-anak bawa temennya kesini. Menginap berhari-hari juga dah biasa.”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari HR:

“Biasa, disini semua juga kaya gitu. Masak mau melarang. sama-sama tau, sama-sama ngerti, gak mau diganggu.”

Di kalangan teman sepergaulan anak kos, adalah hal yang biasa memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis mereka ke dalam kamar kos. Anak kos atau mahasiswa membiarkan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh teman satu kos mereka, dan bahkan mereka sering menggoda atau mengganggu jika ada salah satu teman kos mereka memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis ke dalam kamar kos. Kejadian ini terlihat pada saat HR membawa pasangan lawan jenisnya ke dalam kamar kos, dan sesaat kemudian pintu kamar HR tertutup, terkunci dari dalam, dan terdengar suara musik dari dalam kamar kos tersebut. Teman kos yang lainnya mulai mengetok-ketok pintu kamar kos HR dan menggangukannya.

Berikut adalah percakapan mereka (hasil pengamatan peneliti):

- RR : HR ayo keluar, bikin apa kau didalam,  
panas sekali ini.  
FD : Lagi mengkuas ka! Ha...ha...ha...(tertawa).  
AC : Kuas-kuas terus itu. Ati-ati tu lidah, bisa terjepit  
di dalam dia.

Yang dimaksud mengkuas atau kuas adalah aktivitas seks oral yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya (cunnilingus).

Bagi para mahasiswa ini, aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos adalah hal yang biasa terjadi dan dapat dilakukan oleh siapapun meskipun tidak ada ikatan pernikahan diantara pelakunya. Hubungan pacaran yang terjalin diantara pelaku sudah cukup dijadikan dasar untuk



mengijinkan mereka melakukan aktivitas pacaran atau aktivitas seksual di rumah kos.

Berikut penuturan AC, pelaku pacaran di rumah kos:

“Ya ga pa-pa kan. Biar saya mau bawa pacar saya kesini pagi kek, siang atau malam, mau saya bikin menginap to, apa urusannya. Anak-anak lain juga sering bawa pacarnya kesini, saya tidak pernah urusi urusan mereka. Mau baku kunci ma ceweknya di kamar, mau pagi, mau siang, mau malam, mau seharian menginap, saya tidak peduli. Anak-anak sini sudah saling mengerti to. Kalau mereka bawa pacarnya kesini, kita gak mungkin ganggu. Sudah sama-sama tau kan. Kita gak akan mengganggu mereka, mereka juga tidak akan mau mengganggu saya.....”

Biasanya pada satu rumah kos tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos, terdapat lebih dari satu orang penghuni rumah kos atau anak kos yang melakukan aktivitas pacaran di rumah kos. Ini terlihat dari salah satu rumah kos yang menjadi fokus penelitian peneliti. Di rumah kos ini, dari enam penghuni tetap rumah kos tersebut, lima orang dari mereka melakukan aktivitas pacaran mereka di rumah kos. Di kalangan mereka terdapat suatu toleransi untuk membiarkan terjadinya aktivitas pacaran atau aktivitas seksual di rumah kos.

Pemilik rumah kos tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos juga mengetahui bahwa di rumah kos mereka terdapat aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan anak kosnya. Salah satu pemilik rumah kos yaitu Bapak K<sup>W</sup> mengatakan bahwa aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos miliknya tersebut diketahui melalui warga RT Y yang memberitahukan hal tersebut kepada dirinya.

Berikut penuturan dari Bapak KW:

“Ya masalah memasukkan lawan jenis ke kamar kos memang sering saya dengar dari warga sekitar. Saya juga sudah meminta Pak BS (pengawas rumah kos nomor 35-37) untuk mengawasi anak kos, karena saya tidak tinggal di situ jadi tidak bisa setiap hari mengawasi.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak SS. Bapak SS mengetahui bahwa rumah kos miliknya dijadikan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas pacaran mahasiswa berdasarkan informasi yang beliau peroleh dari warga RT Y.

Berikut adalah penuturan Bapak SS:

“Ada memang masukan dari warga kalo anak- anak tu sering membawa perempuan ke kos-kosan. Omongan warga kan kadang bener kadang enggak. Ya saya bilang ke warga kalo memang benar ya digrebeg saja. Kan beres. Wong mereka yang disitu , lebih tau.”

Pemilik rumah kos nampaknya tidak terganggu rumah kos-nya dijadikan sebagai tempat anak kos atau mahasiswa melakukan aktivitas pacaran mereka. Pemilik rumah kos menganggap aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos sebagai hal pribadi atau personal, dan terlalu rumit untuk dapat mengawasi aktivitas tiap-tiap anak kos dari waktu ke waktu. Terdapat suatu kekhawatiran pada diri mereka jika terlalu banyak peraturan di rumah kos akan menyebabkan anak kos keluar dari rumah kos, mengakibatkan rumah kos miliknya sepi atau tidak laku, dan pada akhirnya tidak akan ada pemasukan finansial bagi pemilik rumah kos. Berikut penuturan dari Bapak KW:

“Kita gak bisa mengawasi terus-menerus mbak, apalagi saya jauh dari mereka. Kalau kos-kosan terlalu ketat jadi gak laku mbak. Sekarang makin banyak kos-kosan yang dibangun.

Kalau terlalu ketat, anak-anak nanti pindah ke kos-kosan yang lebih bebas. Ya pokoknya jangan sampai keterlaluhan saja.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak SS, yang menyatakan bahwa aktivitas pacaran mahasiswa merupakan aktivitas pribadi. Karena sifatnya yang pribadi tersebut maka harus terdapat sikap hati-hati dalam mengatakan apakah memang terjadi aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Berikut penuturan beliau:

“Urusan seperti itu sifatnya pribadi mbak ya. Saya juga sampaikan kepada anak kos kalau mereka itu tinggal di kampung, harus hati-hati dalam bersikap. Wong saya gak tau sendiri mereka bawa perempuan, sampe menginap segala. Itu kan namanya nuduh nanti mbak.”

Mama BD (pengawas rumah kos) mengetahui secara langsung bahwa di rumah kos yang beliau awasi merupakan tempat berlangsungnya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa atau anak kosnya. Beliau membiarkan terjadinya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos yang berada didalam pengawasannya. Beliau beranggapan bahwa aktivitas seksual atau aktivitas pacaran yang dilakukan oleh anak kos atau mahasiswa ini adalah urusan pribadi pelakunya, dan konsekuensi yang tercipta ditanggung sendiri oleh mereka.

Berikut penuturan Mama BD:

*“Yo wis ngono iku mbak. Jarno ae. Karep-karepe. Bah sampe meteng bah lapo. urusane dewe. Dosa ditanggung dewe.”*

“Ya sudah seperti itu mbak. Biarkan saja. Terserah dia. Mau sampai hamil mau kaya gimana, urusannya sendiri-sendiri. Dosa ditanggung dirinya sendiri.”

Ibu IT, warga RT Y yang bertempat tinggal di depan rumah kos nomor 35-37 mengetahui bahwa rumah kos nomor 35-37 merupakan tempat berlangsungnya aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mahasiswa. Beliau melihat anak kos atau mahasiswa memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos. Hal ini sudah merupakan pemandangan yang biasa bagi beliau.

Berikut penuturan Ibu IT:

*“Kono (rumah kos nomor 35-37) wis biasa nggowo arek wedok mbak. Malah wedoke yo melu ngekos nang kono. Wong sakben dino nangkono terus, nginep.”*

*“Situ (rumah kos nomor 35-37) sudah biasa membawa perempuan mbak. Malahan ikut ngekos disitu. Wong tiap hari disitu terus, menginap.”*

Lebih lanjut Ibu IT mengatakan bahwa aktivitas anak kos atau mahasiswa membawa masuk pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos merupakan urusan pribadi masing-masing anak kos tersebut. Pemilik rumah kos adalah orang yang dianggap lebih berhak untuk mengatur rumah kosnya.

Berikut penuturan Ibu IT:

*“Yo karepe mbak, urusane dewe-dewe. Sing duwe (pemilik rumah kos) yo meneng ae kok, lapo kene repot.”*

*“Ya terserah mereka mbak, urusan masing-masing. Yang punya (pemilik rumah kos) diam saja, kenapa kita yang repot.”*

AD, pemuda RT Y mengatakan bahwa aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos bukanlah hal yang salah karena dilakukan atas dasar sukarela, suka sama suka diantara kedua belah pihak.

*“Ngono iku (aktivitas seksual) gak iso diganggu, wong podo senenge. Baru lek ono unsur terpaksa atau dipaksa. Wong podo geleme, ate lapo.”*

*“Gitu itu (aktivitas seksual) gak bisa diganggu, wong sama-sama suka. Baru kalo ada unsur terpaksa atau dipaksa. Wong sama maunya, mau apa.”*

Tidak semua warga masyarakat di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo membiarkan terjadinya aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Terdapat beberapa pemilik rumah kos di RT Y yang melarang mahasiswa atau anak kosnya membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos.

Bapak TH tidak mengizinkan anak kos atau mahasiswa yang tinggal di rumah kos miliknya untuk membawa pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos. Larangan ini dimaksudkan agar tidak terjadi aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan, karena hal tersebut adalah perbuatan dosa. Aktivitas seksual harusnya dilakukan oleh pelaku atau orang yang telah menikah.

Berikut penuturan Bapak TH:

*“Perbuatan seperti itu (aktivitas seksual) kan seharusnya dilakukan setelah menikah. Kalau belum menikah ya zina. Tapi anak sekarang, pergaulan bebas. Dosa gak dosa gak peduli mereka. Untuk kos-kosan saya, peraturannya itu dilarang memasukkan perempuan kedalam kamar kos.”*

Bapak AR (pemilik rumah kos nomor 6) mengatakan bahwa mahasiswa yang tinggal di rumah kosnya tidak boleh memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos. Aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos adalah perbuatan yang salah karena kedua belah pihak

pelaku belum menikah atau belum terikat pernikahan. Sebagai pemilik rumah kos, Bapak AR merasa ikut bertanggung jawab terhadap ketertiban rumah kosnya.

Berikut penuturan Bapak AR:

“Kos-kosan lainnya memang longgar mbak, pemilik kosnya itu gak peduli kalo kos-kosannya bebas. Yang namanya pemilik kan harusnya mengawasi anak kosnya, kalo salah ya dibilangin. Wong belum suami-istri kok sudah sekamar, sampe nginep berhari-hari, kan sudah gak bener namanya. Disini gak boleh mbak mbawa cewek kedalam kamar.”

Senada dengan hal tersebut adalah Ibu SL (pemilik rumah kos nomor 43) yang mengatakan bahwa aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos adalah salah karena dilakukan diluar lembaga pernikahan. Ibu SL melarang anak kosnya memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos.

Berikut penuturan Ibu SL:

“Di kos sini ndak boleh mbak mbawa masuk anak cewek ke kamar. Masih pacaran kok sudah satu kamar sampe berhari-hari, ya nggak boleh kayak gitu.”

Bapak BB, pemilik rumah kos nomor 38 tidak mengizinkan anak kosnya melakukan aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mereka di rumah kos. Beliau mengatakan bahwa pemilik rumah kos adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di rumah kos miliknya, termasuk aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa di rumah kos. Aktivitas seksual tidak seharusnya dilakukan oleh anak kos atau mahasiswa di rumah kos karena belum terikat pernikahan diantara pelakunya.

Berikut penuturan Bapak BB:

“Disini dilarang memasukkan lawan jenis kedalam kamar kos. Kalau mau bertamu ya diluar saja, kan sudah ada tempatnya. Masih pacaran kok sudah seperti orang nikah. Yang punya kos-kosan itu harus lebih memperhatikan anak kosnya, jangan cuma terima uang saja.”

Kandi Aryani (Aryani, 2006:11) menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran konsep seksualitas di dalam masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat mengenal konsep seks normatif dimana aktivitas seksual dianggap sebagai aktivitas sakral yang hanya boleh dilakukan dalam lembaga pernikahan, maka konsep ini kemudian berubah disaat masyarakat menjadi semakin tidak peduli jika aktivitas seksual dilakukan oleh pasangan yang tidak jelas status pernikahannya, apakah terikat status pernikahan atau tidak.

Pada deskripsi diatas terlihat bahwa terdapat anggota-anggota masyarakat yang menjadi semakin tidak peduli terhadap aktivitas seksual mahasiswa yang dilakukan di luar lembaga pernikahan. Hubungan pacaran yang terjalin sudah dapat dijadikan dasar atau landasan bagi pelaku untuk melakukan aktivitas seksual mereka di rumah kos.

Warga RT Y membuat peraturan yang melarang anak kos atau mahasiswa memasukkan pacar atau pasangan lawan jenisnya ke dalam kamar kos. Mereka melakukan sanksi pada anak kos atau mahasiswa yang memasukkan pacar atau pasangan mereka ke dalam kamar kos, yaitu dengan menegur mereka, melakukan sidak terhadap rumah kos, dan mengeluarkan atau mengusir anak kos atau mahasiswa yang terbukti melakukan aktivitas pacaran di rumah kos keluar dari wilayah RT Y.

Usaha atau peraturan yang melarang anak kos atau mahasiswa melakukan aktivitas pacaran mereka di rumah kos tidak membuahkan hasil. Sanksi yang ada ternyata tidak cukup memberatkan anak kos atau mahasiswa. Anak kos atau mahasiswa tetap saja memasukkan pacar atau pasangan lawan jenisnya ke dalam kamar kos. Pada satu pihak terdapat pemilik rumah kos yang melarang anak kos atau mahasiswa memasukkan pacar atau pasangan lawan jenisnya ke dalam kamar kos, dan di pihak yang lain terdapat pemilik rumah kos dan pengawas rumah kos yang membiarkan anak kos-nya memasukkan pacar atau pasangan lawan jenis mereka ke rumah kos, dengan alasan faktor ekonomi.

Hatib Abdul Kadir Olong (Olong, 2007:20-23) menyatakan bahwa terdapat dualisme dalam memandang aktivitas seksual di dalam suatu masyarakat. *Pertama* aktivitas seksual dipandang sebagai hal yang sakral, harus dilakukan melalui lembaga pernikahan yang dianggap sah oleh agama dan negara, dianggap suci, penuh dengan kegiatan ritual dan makna religius. *Kedua* aktivitas seksual bersifat biasa saja, tidak disucikan. Aktivitas seksual dapat dilakukan di luar lembaga pernikahan, tidak mengenal batasan waktu dan tempat. Pada saat ini di Indonesia, masyarakat lebih menghargai pelaku aktivitas seksual di dalam lembaga pernikahan. Sedangkan aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan, dianggap sebagai perbuatan dosa.

Menurut Kartini Kartono (Kartono, 1992:222-226) dualisme pandangan ini menciptakan terbentuknya dua bagian dalam masyarakat, yaitu *pertama* adalah bagian masyarakat yang menerima atau memperbolehkan dilakukannya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Dengan alasan bahwa dorongan aktivitas



seksual bersifat alami seperti rasa lapar dan dahaga, bersifat privat atau pribadi, hanya menyangkut diri sendiri dan pasangannya. *Kedua* adalah bagian masyarakat yang melarang dilakukannya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Aktivitas seksual seharusnya dilakukan di dalam lembaga pernikahan, diperlukan adanya kontrol dalam pelaksanaan aktivitas seksual di dalam suatu masyarakat.

Pada masyarakat di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terdapat dua pandangan dalam melihat aktivitas seksual atau aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Pandangan pertama melihat aktivitas seksual sebagai hal yang sakral, suci, dan karenanya harus dilakukan di dalam lembaga pernikahan. Orang-orang yang melakukan aktivitas seksual haruslah sudah mempunyai ikatan pernikahan diantara keduanya. Aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos adalah perbuatan dosa, melanggar norma agama karena pelakunya belum mempunyai ikatan pernikahan diantara keduanya.

Pandangan kedua melihat aktivitas seksual sebagai hal yang biasa saja, tidak disucikan, dapat dilakukan tanpa harus melalui lembaga pernikahan (diluar lembaga pernikahan). Aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos dapat dilakukan karena dasar suka sama suka, sukarela diantara pelakunya, tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Dua pandangan dalam melihat aktivitas seksual di rumah kos pada warga masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo mengakibatkan terbentuknya dua bagian masyarakat. Dua bagian masyarakat ini saling berbeda dalam bertindak dan menyikapi aktivitas seksual di rumah kos.

*Pertama* adalah bagian masyarakat yang memandang aktivitas seksual sebagai hal yang sakral, suci, harus dilakukan didalam lembaga pernikahan. Bagian masyarakat ini melarang adanya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Seperti pada pemilik rumah kos yang memandang bahwa aktivitas seksual harus dilakukan didalam lembaga pernikahan. Pemilik rumah kos ini membuat peraturan di rumah kosnya yang melarang anak kos atau mahasiswa yang tinggal di rumah kosnya memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya aktivitas seksual diluar lembaga pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa di rumah kos.

*Kedua* adalah bagian masyarakat yang memandang aktivitas seksual sebagai hal yang bersifat biasa saja dan dapat dilakukan diluar lembaga pernikahan. Bagian masyarakat ini memperbolehkan terjadinya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Mereka membiarkan terjadinya aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos meskipun mahasiswa ini tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan pasangannya, membiarkan anak kos atau mahasiswa membawa masuk pasangan lawan jenis atau pacar mereka kedalam kamar kos. Asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak pelaku maka aktivitas seksual dapat dilakukan. Aktivitas seksual dianggap sebagai hal yang bersifat personal atau pribadi, hanya menyangkut pelakunya saja. karenanya tidak dapat diganggu oleh orang lain.

Sikap permisif pemilik rumah kos terhadap aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos didasarkan pada faktor finansial, dimana rumah kos merupakan sumber pemasukan ekonomi bagi pemilik rumah kos. Selama anak kos masih tinggal di

rumah kos, maka pemilik rumah kos akan tetap menerima uang sewa secara rutin dari anak kos. Pemilik rumah kos tidak ingin terlalu ketat dalam menerapkan peraturan rumah kos-nya, karena ada suatu kekhawatiran pada pemilik kos jika peraturan yang ada terlalu ketat maka anak kos akan tidak betah tinggal di rumah kos dan pada akhirnya pindah dari rumah kosnya, yang kemudian menyebabkan berkurangnya atau bahkan hilangnya pemasukan finansial dari rumah kos. Meskipun pada sisi lain pemilik rumah kos menyadari bahwa aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan di luar lembaga pernikahan, tetapi pemilik rumah kos tetap membiarkan hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan pemasukan finansial dari rumah kos.

Sikap permisif warga terhadap aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos disebabkan adanya rasa jenuh untuk menerapkan peraturan yang melarang anak kos untuk memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar anak kos ke dalam kamar kos, dikarenakan peraturan ini tidak didukung oleh pemilik rumah kos. Pemilik rumah kos tetap membiarkan terjadinya aktivitas seksual mahasiswa atau anak kos terjadi di rumah kosnya.

Keberadaan rumah kos di RT Y tampaknya membawa dampak finansial yang positif, tidak hanya bagi pemilik rumah kos tetapi juga bagi warga di sekitar rumah kos tersebut. Dengan adanya rumah-rumah kos di RT Y, mengakibatkan munculnya lapangan-lapangan usaha baru yang dibuka oleh warga RT Y untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup anak kos, yaitu adanya warung-warung makan, toko yang menjual bahan kebutuhan pokok, jasa pencucian pakaian (laundry service), warung telekomunikasi (wartel).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Kesemua anggota masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya mengetahui adanya aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos. Permasalahan aktivitas pacaran mahasiswa yang terjadi di lingkungan RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, mayoritas diketahui oleh anggota masyarakat. Terdapat dua pihak anggota masyarakat yang tidak mengetahui bahwa di lingkungan mereka sendiri yaitu RT Y, terdapat aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos. Kedua pihak anggota masyarakat tersebut adalah Bapak AS (sekretaris Kecamatan Sukolilo), dan Bapak AB (kepala Kelurahan Nginden Jangkungan).

Peraturan- peraturan yang mengatur ketertiban rumah kos di RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas, pada sub bab tata tertib yang di keluarkan oleh pihak Kelurahan Nginden Jangkungan. Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kamtibmas ini dibagikan kepada tiap-tiap RW dan RT, yang kemudian tiap RW maupun RT membuat peraturan yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkungannya masing-masing, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Di lingkungan RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terdapat peraturan-peraturan yang mengatur ketertiban rumah kos di lingkungan mereka. Terdapat peraturan yang melarang anak kos untuk melakukan

aktivitas seksual di rumah kos. Peraturan ini ditujukan kepada anak kos atau mahasiswa untuk tidak memasukkan pasangan lawan jenis atau pacar mereka ke dalam kamar kos. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah teguran terhadap anak kos atau mahasiswa yang melakukan aktivitas pacaran di rumah kos, maupun sidak terhadap rumah kos tempat berlangsungnya aktivitas pacaran di rumah kos dengan konsekuensi dikeluarkannya anak kos atau mahasiswa dari lingkungan wilayah RT Y. Tetapi sanksi ini tidak cukup memberatkan anak kos atau mahasiswa. Terbukti aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos tetap berlangsung di RT Y.

Pada masyarakat RT Y, RW Y, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya terdapat dualisme pandangan dalam melihat aktivitas pacaran atau aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos, yang mengakibatkan adanya dua bagian masyarakat. *Pertama*, bagian masyarakat yang memandang aktivitas seksual sebagai hal yang sakral, suci, karenanya aktivitas seksual harus dilakukan di dalam lembaga pernikahan. Pelaku aktivitas seksual haruslah sudah mempunyai ikatan pernikahan diantara kedua belah pihak. Bagian masyarakat yang memandang bahwa aktivitas seksual sebagai hal yang sakral, suci, melarang dilakukannya aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan. Mereka tidak memperbolehkan anak kos atau mahasiswa yang tinggal di rumah kos mereka untuk membawa masuk pasangan lawan jenis atau pacar anak kos ke dalam kamar kos, melarang anak kos atau mahasiswa melakukan aktivitas seksual di rumah kos.

*Kedua*, bagian masyarakat yang memandang aktivitas seksual sebagai hal yang bersifat biasa saja. Aktivitas seksual dapat dilakukan di luar lembaga pernikahan,

dapat dilakukan meskipun pelakunya belum terikat pernikahan. Aktivitas seksual bersifat pribadi atau privat, pelaksanaannya tidak bisa diganggu oleh orang lain. Bagian masyarakat ini membiarkan anak kos atau mahasiswa melakukan aktivitas seksual di rumah kos meskipun belum terdapat ikatan pernikahan diantara pelakunya, dengan alasan bahwa aktivitas seksual atau aktivitas pacaran adalah urusan masing-masing pribadi anak kos atau mahasiswa. Status hubungan pacar sudah dapat dijadikan dasar terjadinya aktivitas seksual karena dilakukan secara suka sama suka, sukarela, tidak ada paksaan sehingga tidak dapat mempermasalahkan hal tersebut.

Sikap permisif terhadap aktivitas seksual atau aktivitas pacaran anak kos atau mahasiswa disebabkan oleh faktor finansial. Rumah kos merupakan sumber pemasukan ekonomi bagi pemiliknya, karena secara rutin setiap bulan atau setiap tahun pemilik rumah kos menerima uang sewa rumah kos dari mahasiswa atau anak kos. Bukan hanya pemilik rumah kos saja yang diuntungkan secara finansial dengan keberadaan rumah kos, tetapi juga warga RT Y yang berada di sekitar rumah kos. Dengan adanya rumah-rumah kos di RT Y, banyak warga masyarakat RT Y yang membuka lapangan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak kos, seperti membuka warung makan, toko bahan pokok, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa pengetikan (rental), dan warung telekomunikasi (wartel).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, Kandi  
2006 "Analisis Penerimaan Remaja Terhadap Wacana Pornografi Dalam Situs-Situs Seks Di Media Online". *Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Th XIX, No.2, April, hlm 1-17.
- Bishop, Clifford  
2006 *Seks Dan Spiritualitas*. Yogyakarta: Camar
- Budi, Triton Prawira  
2006 *Strategi Hidup Dan Belajar Mahasiswa Indekos*. Yogyakarta: Tugu Publisher
- Bodgan, Robert., dan Taylor, Steven J  
1992 *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usana Offset Printing
- Daldjoeni, N  
1997 *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Cetakan ke-5, Bandung: P.T. Alumni
- Fromm, Erich  
2005 *The Art Of Loving*, Memaknai Hakikat Cinta. Jakarta: Gramedia
- Halstead, J. Mark., dan Reiss, Michael  
2004 *Sex Education*, Nilai Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja; Dari Prinsip Ke Praktek. Yogyakarta: Alenia Press
- Herusatoto, Budiono., dan Digdoatmadja, Suyadi  
2004 *Seks Para Leluhur*, Merancang Keturunan Berkualitas Lewat Tata Sengama Ala Leluhur Jawa. Yogyakarta: Tinta
- Ihromi, T O  
1981 *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Cetakan ke-2, Jakarta: Gramedia
- Kartono, Kartini  
1992 *Patologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Koentjaraningrat  
1981 *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Cetakan ke-11, Jakarta: Gramedia  
1996 *Pengantar Antropologi, jld I*. Jakarta: Rineka Cipta  
1996 *Pengantar Antropologi, jld II*. Jakarta: Rineka Cipta

- 1999 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan ke-18, Jakarta: Penerbit Djambatan
- Koentjoro  
2004 *On The Spot*, Tutur Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta
- Menno, S, Alwi, M  
1992 *Antropologi Perkotaan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J  
2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Olong, Hatib Abdul Kadir  
2007 *Tangan Kuasa Dalam Kelamin*, Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas Di Indonesia. Yogyakarta: Insist Press
- Sairin, Sjafrin  
2000 *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia*, Perspektif Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Schoorl, JW  
1982 *Modernisasi*, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang. Jakarta: Gramedia
- Suyono, Ariyono  
1985 *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Truong, Thanh-Dam  
1992 *Seks, Uang Dan Kekuasaan*. Jakarta: LP3ES
- Wijayanto, Iip  
2003 *Sex in the "Kost"*, Realitas Dan Moralitas Kaum "Terpelajar". Yogyakarta: Tinta
- Wirth, Louis  
1978 "Urbanisme Sebagai Satu Cara Hidup". Berita Antropologi, Majalah Ilmu Sosial Dan Budaya, Th. X, No. 34, Maret, hlm 28-49.
- Internet**
- Anonim  
2005 "Kos-kosan Jadi Ajang Seks Bebas",  
[http://kamarkos.blogdrive.com/archive/cm-3\\_cy-2005\\_m-03\\_d10\\_y-2005\\_o-0.html](http://kamarkos.blogdrive.com/archive/cm-3_cy-2005_m-03_d10_y-2005_o-0.html), 8 Juli



“Atasi Citra Negatif Kampus Unida”,  
*www.pikiranrakyat.com*, 5 Oktober

“Revolusi Seks Bangku Sekolah”,  
*http://www.gatra.com/versi\_cetak.php?id=90178*, 22 Oktober

2006 “Bisnis Kos-kosan Di Semarang (2)”,  
*http://www.suaramerdeka.com/harian/0309/04/nas9.htm*, 5 Maret


“Kaki Lima Dan Kos Akan Ditentukan Aparat Pemerintah”,  
*www.kompas.com*, 13 Mei

“Perguruan Tinggi Di Surabaya”,  
*http://www.pts.co.id/pts07.asp#top*, 14 Oktober

“51,5% Remaja Lakukan Hubungan Seksual Di Tempat Kos”,  
*http://www.kaskus.com/showthread.php?t=45108*, 21 November

Wulan, Tyas Retno

2005 “Dari Sekadar Sewa Sampai Pondok Pesantren”,  
*www.suaramerdeka.com*, 10 September



## PEDOMAN WAWANCARA

**Nama** :  
**Usia** :  
**Unsur Masyarakat** :

### **Pertanyaan Umum:**

1. Pengetahuan anda mengenai aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos, di RT Y?
2. Peraturan mengenai rumah kos dan aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos?
3. Pandangan anda mengenai aktivitas seksual di luar lembaga pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa di rumah kos?

### **Ketua RT**

1. Sejarah Perkembangan Rumah Kos?
  - a. Tahun berapa rumah kos yang pertama kali di dirikan, oleh siapa, kos laki-laki atau perempuan?
  - b. Bagaimana pertumbuhannya sejak saat itu? (meliputi berapa rumah kos yang kemudian muncul, sampai sekarang sudah ada berapa rumah kos, berapa kos laki-laki dan berapa kos perempuan, berapa rumah kos yang campur dengan pemiliknya, berapa rumah kos yang pisah dengan rumah pemiliknya, berapa rumah kos yang ada pengawasnya, berapa rumah kos yang tidak ada pengawasnya,...)
  - c. Dari pengamatan yang terlihat, lebih banyak kos untuk laki-laki. Apa yang menyebabkan hal tersebut?
  - d. Anda pribadi, apa alasan anda membuat rumah kos? (tahun berapa anda mendirikan rumah kos, di koskan per kamar atau per rumah, berapa biayanya, kenapa untuk laki-laki)
2. Bagaimana hubungan warga dan anak kos?
3. Bagaimana anda menyikapi aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos? Tanggapan anda?

### **Pemilik Rumah Kos atau Pengawas Rumah Kos**

1. Sejarah perkembangan rumah kos?
  - a. Pada tahun berapa anda membangun rumah kos?
  - b. Rumah kos untuk laki- laki atau perempuan, mengapa?
  - c. Berapa jumlah kamar?
  - d. Berapa biaya sewa per kamar, bagaimana sistem pembayarannya (di bayar per bulan atau per tahun), apakah ada biaya tambahan untuk barang- barang elektronik lainnya dan berapa biaya yang di kenakan?
  - e. Alasan membangun rumah kos?
2. Bagaimana hubungan anda dan anak kos?

3. Bagaimana anda menyikapi aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos?  
Tanggapan anda?

**Warga lainnya**

1. Sejarah Perkembangan Rumah Kos?
2. Hubungan sosial warga dan anak kos? Apakah terdapat perubahan anak kos dulu dan anak kos sekarang?
3. Apakah rumah kos membawa kontribusi positif terhadap warga atau kampung ini?
4. Apakah anda merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya rumah-rumah kos di kampung ini?
5. Bagaimana anda menyikapi aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos?  
Tanggapan anda?

**Pelaku pacaran di rumah kos**

1. Apakah anda mempunyai pacar? Apakah anda membawa pacar anda ke rumah kos? Berapa frekuensi bertemu di rumah kos?
2. Bagaimana respon teman kos jika anda membawa pasangan ke rumah kos? Apakah tidak ada komplain dari teman anda karena membawa pacar ke rumah kos?
3. Bagaimana masyarakat menyikapi aktivitas pacaran mahasiswa di rumah kos? Apakah tidak pernah ada komplain dari masyarakat sekitar mengenai kegiatan pacaran di rumah kos? Pernahkah ada sidak terhadap rumah kos?

**Teman satu kos**

1. Bagaimana anda menyikapi teman satu kos yang melakukan aktivitas seksual di rumah kos?
2. Apakah pernah ada teguran dari masyarakat menyangkut aktivitas seksual mahasiswa di rumah kos?
3. Pernahkah ada sidak terhadap rumah kos?


## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Bapak AS  
Usia : 45 tahun  
Unsur : Sekretaris kecamatan
2. Nama : Bapak AB  
Usia : 48 tahun  
Unsur : Kepala Kelurahan
3. Nama : Bapak SJ  
Usia : 51 tahun  
Unsur : Ketua RW Y
4. Nama : Bapak TH  
Usia : 47 tahun  
Unsur : Ketua RW Y dan pemilik rumah kos
5. Nama : Bapak AR  
Usia : 48 tahun  
Unsur : Pemilik rumah kos
6. Nama : Bapak BB  
Usia : 49 tahun  
Unsur : Pemilik rumah kos
7. Nama : Ibu BK  
Usia : 49 tahun  
Unsur : Pemilik rumah kos
8. Nama : Ibu SL  
Usia : 46 tahun  
Unsur : Pemilik rumah kos
9. Nama : Bapak KW  
Usia : 52 tahun  
Unsur : Pemilik rumah kos

10. Nama : Bapak SS  
Usia : 50 tahun  
Unsur : Pemilik rumah kos
11. Nama : Bapak BS  
Usia : 35 tahun  
Unsur : Pengawas rumah kos
12. Nama : Mama BD  
Usia : 48 tahun  
Unsur : Pengawas rumah kos
13. Nama : AC  
Usia : 23 tahun  
Unsur : Pelaku pacaran di rumah kos
14. Nama : AV  
Usia : 23 tahun  
Unsur : Pelaku pacaran di rumah kos
15. Nama : RR  
Usia : 24 tahun  
Unsur : Pelaku pacaran di rumah kos
16. Nama : FN  
Usia : 23 tahun  
Unsur : Pelaku pacaran di rumah kos
17. Nama : FD  
Usia : 23 tahun  
Unsur : Pelaku pacaran di rumah kos
18. Nama : FY  
Usia : 19 tahun  
Unsur : Pelaku pacaran di rumah kos
19. Nama : DY  
Usia : 27 tahun  
Unsur : Teman satu rumah kos pelaku

20. Nama : HR  
Usia : 24 tahun  
Unsur : Teman satu rumah kos pelaku
21. Nama : Ibu IT  
Usia : 34 tahun  
Unsur : Warga
22. Nama : AD  
Usia : 22 tahun  
Unsur : Warga (pemuda RT Y)







ADD: Republik Indonesia, Universitas Airlangga  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 & 4 Telp. 031 - 5473284, 5343000  
**SURABAYA - 60272**

**SURAT KETERANGAN**

Untuk melakukan Survey / Research  
Nomor : 072 / 1323 / 436 5 3 / 2006

**M E M B A C A** SURAT DARI : **UNIV. AIRLANGGA SURABAYA**  
NOMOR : 179/J03.1.13/PP/ 2006  
TANGGAL : 16 April 2006  
PERIHAL : Ijin Penelitian

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ( Lembaran Daerah Kota Surabaya tahun 2005 No. 4 / D )
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas & Fungsi Bakesbang & Litmas Kota Surabaya
4. Surat Kadit Sospol Pro. Dep. I Jatim Nomor : 300 / 1885 / 303 / 1999 tentang Proses perijinan, Survey KKN, PKL dan sejenisnya di wilayah

Dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Riset / Pengabdian Masyarakat oleh

**N a m a** : **NUNING RUMBIARSO**  
**A l a m a t** : Jl. Njinder, Permata 309 Surabaya  
**P e k e r j a a n** : Mahasiswa  
**T e m a / A c a r a S u r v e y / R i s e t** : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PACARAN MAHASISWA DI RUMAH KOS**  
**D a e r a h / t e m p a t d i l a k u k a n s u r v e y** : **KOTA SURABAYA ( Kec. Sukolilo )**  
**L a m a n y a S u r v e y** : 3 ( tiga ) Bulan / M. Surat : 3 ( kalkulator )  
**P e n g i k u t** : -

Syarat – syarat / ketentuan sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan harus menaati ketentuan / peraturan yang berlaku dimana dilakukan kegiatan Survey / Riset / Penelitian
2. Ditarang menggunakan Questionare dibuat desain yang telah ditentukan
3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melakukan Survey / Research / Kegiatan harap melaporkan perkembangan dan hasilnya pada Dinas / Instansi yang bersangkutan
4. Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mematuhi syarat – syarat serta ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas

**Tembusan :** Kepada Yth:

1. Sdr. Gubernur Prop. Jawa Timur  
Up. Ka Bakesbang Jatim
2. Sdr. Camat Sukolilo
3. Sdr. Dekan FISIP UNAIR SURABAYA

Surabaya, 06 JUN 2006  
an. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KOTA SURABAYA**

Kepala Bidang Rencanakan Strategis

**SOEROSO, S.Sos.**

Penata Tk. I  
Nip. 010 070 054